



**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS  
NOMOR : 01 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2000**

# **BUPATI MUSI RAWAS**

## **LUBUK LINGGAU 31626**

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS  
NOMOR : 01 TAHUN 2000

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2000

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS

Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2000 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan;
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3369);
  4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685)
  5. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan lembaran Negara Nomor 3688);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dearah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);
  8. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah;
  10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
  11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 903 617 tanggal 18 September 1998;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan daerah Hasil Pajak bumi dan Bangunan
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntunan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 903/074/MN.OTDA tanggal 14 Februari 2000 perihal Kebijakan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah tahun Anggaran 2000.
  2. Keputusan DPRD kabupaten Musi Rawas Nomor : 01 tahun 2000 tanggal 26 April 2000 tentang Persetujuan atas Nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2000.
  3. Risalah Rapat-rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN ANGGARAN 2000.

Pasal 1

Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2000 sejumlah Rp. 91.296.864.110,- terdiri dari :

- a. PENDAPATAN :
  - Pendapatan ..... Rp. 91.296.864.110,-
- b. BELANJA :
  - Rutin ..... Rp. 68.634.558.110,-
  - Pembangunan ...Rp. 22.662.306.000,-

Rp. 91.296.864.110,-

Pasal 2

Bagian Urusan Kas dan Perhitungan terdiri dari I

- a. Pendapatan..... Rp. 3. 182.048.200,-
- b. Belanja..... Rp. 3. 182.048.200,-

Pasal 3

Lampiran-lampiran tersebut pada Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas

Ditetapkan : Lubuk Linggau  
Pada tanggal : 26 April 2000.

Pj. BUPATI MUSI RAWAS

H. ROSIHAN ARSYAD

DIUNDANGKAN  
DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN  
MUSI RAWAS  
NOMOR : 4 PADA TANGGAL 25 - 9 - 2000  
SERI : D NOMOR 4  
**SEKRETARIS DAERAH**  
**KAMIL NUH, SH**  
Pembina Tk. I  
Nip. 440010290



**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS  
NOMOR : 02 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS  
TAHUN 1999/2000**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS  
NOMOR : 02 TAHUN 2000

TENTANG

SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS  
TAHUN 1999/2000

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS

Menimbang : bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 1999/2000 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 nomor 70);
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);
  5. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980, tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
  10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
  11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
  12. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 274/XI/1999 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 01 tahun 1999 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 1999 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 18 tahun 1999 tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1999/2000;

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 06/SK/2000 tanggal 21 September 2000, tentang Persetujuan atas Nota Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 1999/2000.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWKAILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN ANGGARAN 2000.

Pasal 1

Jumlah Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2000 sejumlah Rp. 99.406.179.594,38 terdiri dari :

a. PENDAPATAN :	
a. Pendapatan .....	Rp. 99.406.179.594,38
b. BELANJA :	
b. Rutin .....	Rp. 66.335.587.322,-
c. Pembangunan ...	Rp. 26.754.198.758,-01
	<u>Rp. 92.989.786.080,01</u>
Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah berlebih	<u>Rp. 6.416.393.514,37</u>

Pasal 2

Jumlah Pendapatan dan Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1999/2000 sejumlah Rp. 8.161.764.049,- terdiri dari

a. Pendapatan.....	Rp. 8.161.764.049,-
b. Belanja.....	<u>Rp. 8.161.764.049,-</u>
Sisa Urusan Kas dan Perhitungan berlebih/berkurang	<u>Rp. NIHIL</u>

Pasal 3

- (1) Ringkasan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2, menurut C-1/A sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (2) Bentuk Susunan perhitungan Kas dan Pencocokan antara Sisa Kas dan Sisa perhitungan APBD menurut C.II sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian dari Ringkasan Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. lampiran Peraturan Daerah C-1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.
  - b. Perhitungan Pendapatan (C-1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.
  - c. Ringkasan Perhitungan Pendapatan (Lampiran (C/I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.
  - d. Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran (C/I/R) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.
  - e. Ringkasan Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran (C/I/R) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini.

- f. Perhitungan Belanja Pembangunan (Lampiran (C/I/P) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini
  - g. Ringkasan Perhitungan Belanja Pembangunan (Lampiran (C/I/P) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini.
- (4) Rincian Urusan Kas dan Perhitungan (UKP) dimaksud Pasal 1 yaitu :
- a. UKP Penerimaan menurut C/IP/UKP sebagaimana Lampiran X Peraturan Daerah ini ;
  - b. UKP Belanja menurut C/IB/UKP sebagaimana Lampiran XI Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 5


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas

Ditetapkan : Lubuk Linggau  
Pada tanggal : 21 September 2000.

Pj. BUPATI MUSI RAWAS

H. ROSIHAN ARSYAD





**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS  
NOMOR : 03 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS  
TAHUN ANGGARAN 2000**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS  
NOMOR : 03 TAHUN 2000

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS  
TAHUN ANGGARAN 2000

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS

Menimbang : bahwa adanya Penambahan dan atau Pengurangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Daerah ;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan;
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3369);
  4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685)
  5. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan lembaran Negara Nomor 3688);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dearah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);
  8. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah;
  10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
  11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 903 617 tanggal 18 September 1998;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan daerah Hasil Pajak bumi dan Bangunan
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntunan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);
21. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun Tahun 1979 tentang Pelaksanaan pengelolaan Barang Milik pemerintah Daerah ;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
24. Surat Gubernur Sumatera Selatan tanggal 5 Juni 2000 Nomor 903/2871/XI/2000 perihal Hasil Penelitian/Evaluasi Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000 ;
25. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 3 Tahun 1993 tentang peraturan tata tertib Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas ;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 903/074/MN.OTDA tanggal 14 Februari 2000 perihal Kebijakan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah tahun Anggaran 2000.
  2. Keputusan DPRD kabupaten Musi Rawas Nomor : 01 tahun 2000 tanggal 26 April 2000 tentang Persetujuan atas Nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2000.
  3. Risalah Rapat-rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN ANGGARAN 2000.

### Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1999/2000 semula berjumlah .....  
Rp. 91.296.864.110,- Bertambah sejumlah .....  
Rp. 3.354.602.129,- sehingga menjadi.....  
Rp. 94.651.466.239,-
- (2) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000 semula berjumlah Rp. 91.296.864.110,- bertambahs sejumlah .....  
Rp. 3.354.602.129,- sehingga menjadi.....  
Rp. 94.651.466.239,- dengan Rincian sebagai berikut :
- |  |                            |
|--|----------------------------|
| a. Belanja Rutin sebelum Perubahan       | Rp. 68.634.558.110,-       |
| bertambah .....                          | Rp. 1.881.777.037,-        |
| berkurang .....                          | <u>Rp. 3.415.612.178,-</u> |
| Belanja Rutin setelah perubahan          | Rp. 67.100.722.969,-       |
| b. Belanja Pembangunan sebelum Perubahan | Rp. 66.335.587.322,-       |
| bertambah .....                          | Rp. 5.100.437.270,-        |
| berkurang .....                          | <u>Rp. 212.000.000,-</u>   |
| Belanja Pembangunan setelah Perubahan    | Rp. 27.550.743.270,-       |

### Pasal 2

- (1) Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada Pasal 1 diatas sebagaimana Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (2) Rincian Penambahan/Pengurangan Anggaran Pendapatan dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) diatas sebagaimana Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian Penambahan/Pengurangan Anggaran Belanja Rutin dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) diatas sebagaimana Lampiran III Peraturan Daerah ini.
- (4) Rincian Penambahan/Pengurangan Anggaran Belanja Pembangunan dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) diatas sebagaimana Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

### Pasal 3

- (1) Anggaran Pendapatan bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2000 semula berjumlah Rp. 3.182.048.200,- bertambah sejumlah Rp. 35.556.000,- sehingga menjadi Rp. 3.217.604.200,- ;
- (2) Rincian Penambahan/Pengurangan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) Pasal 1 ini dimuat dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

### Pasal 4

- (1) Anggaran Belanja Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2000 semula berjumlah Rp. 3.182.048.200,- bertambah sejumlah Rp. 35.556.000,- sehingga menjadi Rp. 3.217.604.200,- ;
- (2) Rincian Penambahan /Pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) pasal ini masing-masing dimuat dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

### Pasal 5

Lampiran-lampiran tersebut pada pasal 1, pasal 2, pasal 3 dan pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6


Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang dan diberlakukan mulai tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas

Ditetapkan : Lubuk Linggau  
Pada tanggal : 10 Oktober 2000.

BUPATI MUSI RAWAS

H. SUPRIJONO JOESOEUF





**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS  
NOMOR : 04 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT-ALAT  
PEMADAM KEBAKARAN**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS  
NOMOR : 04 TAHUN 2000

TENTANG

RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT-ALAT  
PEMADAM KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS

- Menimbang : a. bahwa dengan telah berlakunya Undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah beserta Peraturan Pelaksanaannya, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, maka perlu menetapkan Retribusi Pemeriksaan Alat-alat Pemadaman Kebakaran dalam Kabupaten Musi Rawas ;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 36385);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan peraturan daerah Perubahan ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
11. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 13 M-04.07.03 Tahun 1984 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
12. Keputusan Menteri PU Nomor 02/KM3/1985 tanggal 2 Januari 1985 tentang Ketentuan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Dalam Gedung ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Tarif Retribusi ;

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG  
RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT-ALAT PEMADAM KEBAKARAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Musi Rawas;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas
- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Rawas ;
- f. Dinas Kebakaran adalah Dinas Kebakaran Kabupaten Musi Rawas ;
- g. Pelayanan Pemeriksaan Alat-alat Pemadam Kebakaran adalah Pelayanan Pemeriksaan dan atau pengujian oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas terhadap Alat-alat Pemadam Kebakaran yang dimiliki dan atau dipergunakan oleh Badan dan masyarakat;
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat-alat Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Biaya yang dipungut atas penggunaan / pemeriksaan Alat-alat pemadam dan pencegahan kebakaran ;
- i. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Musi Rawas ;
- j. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPRD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang ;
- k. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi terhutang ;
- l. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Kabupaten Musi Rawas ;
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
- n. Surat Tagihan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda ;
- o. Pendaftaran dan Pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data/informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas Retribusi dengan cara menyampaikan STRD kepada Wajib retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar ;
- p. Nomor Pokok Wajib retribusi Daerah (NPWRD) adalah Nomor Wajib Retribusi yang terdaftar dan menjadi identitas bagi setiap wajib Retribusi ;

- q. Perhitungan Retribusi daerah adalah rincian besarnya Retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi (WR) baik pokok Retribusi, bunga kekurangan pembayaran Retribusi, kelebihan pembayaran Retribusi maupun sanksi Administrai ;
- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah lebih Bayar, selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
- s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menetapkan besarnya Retribusi Daerah yang terutang ;
- t. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Kabupaten atau ketempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan ;
- u. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan Pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Peringatan, surat Teguran agar yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar Retribusi sesuai dengan jumlah Retribusi yang terutang ;
- v. Utang Retribusi Daerah adalah sisi utang retribusi atas nama wajib Retribusi tercantum pada STRD, SKRDKB, atau SKRDKBT yang belum Daluwarsa dan yang masih terutang ;
- w. Alat Pemadam Kebakaran adalah Alat untuk memadamkan kebakaran, yang mencakup Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan Alat Pemadam Api Berat (APAB) yang menggunakan roda ;
- x. Alat Pencegah Kebakaran adalah Alat yang berupa alarm kebakaran hidran kebakaran, pemercik otomatis maupun sistem pemadam khusus untuk digunakan dalam rangka pencegahan kebakaran tahap awal ;
- y. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- z. Badan adalah Suatu bentuk badan yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun persekutuan, perkumpulan, firma.

## BAB II

### NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Retribusi Pemeriksaan Alat-alat Pemadam Kebakaran dipungut biaya.

#### Pasal 3

Objek Retribusi adalah pelayanan Pemeriksaan yang diberikan atau fasilitas oleh Pemerintah Daerah

#### Pasal 4

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan dari Pemerintah Daerah dibidang Penayanan Pemeriksaan Alat-alat Pemadam dan Pencegahan Kebakaran.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi badan yang mendapat pelayanan dari Pemerintah Daerah dibidang Penayanan Pemeriksaan Alat-alat Pemadam dan Pencegahan Kebakaran.

### BAB III

#### GOLONGAN RETRIBUSI

##### Pasal 5

Retribusi Pemeriksaan Alat-alat Pemadam dan Pencegahan Kebakaran merupakan golongan Retribusi Jasa Umum

### BAB IV

#### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA RETRIBUSI

##### Pasal 6

Cara mengukur tingkat Retribusi adalah Pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

### BAB V

#### TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI

##### Pasal 7

- (1) Penetapan retribusi berdasarkan SKRD.
- (2) Dalam hal SKRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka diterbitkan SKRD secara Jabatan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

##### Pasal 8

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan/ pengurangan jumlah Retribusi yang terutang maka diterbitkan SKRD tambahan.

### BAB VI

#### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

##### Pasal 9

- (1) Dalam Penetapan Retribusi adalah jumlah Pelayanan pemeriksaan alat-alat Pemadam Kebakaran.
- (2) Besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut :
  - a. Pemakaian mobil pompa dan mobil tangki :
    1. bantuan khusus penjagaan yang bersifat komersial oleh swasta selama 24 (dua puluh empat) jam atau kurang, tiap unit..... Rp. 100.000,-
    2. bantuan khusus penjagaan untuk swasta non komersial dan atau yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah Daerah yang komersial selama 24 (dua puluh empat) jam atau kurang, tiap unit Rp. 50.000,-
    3. bantuan memompa pada waktu berlangsungnya bantuan penjagaan sebagaimana tersebut pada huruf a angka 1, dan 2, tiap jam. Rp. 25.000,-
    4. bantuan khusus memompa kurang dari 1 (satu) jam dihitung 1 (satu) jam..... Rp. 25.000,-

5.	bantuan khusus memberikan air dengan tangki mobil.....	Rp. 3.000,-/M3
6.	selain dari pungutan tersebut dari angka angka 1,2,3,4,dan 5 dikenakan pungutan uang tiap kilometer	Rp. 1.000,-
b.	Pemakaian mobil pompa dan mobil tangki :	
1.	Mobil tenaga rescue, brekquit, snorkel :	
	- bersifat komersial	Rp. 50.000,-/jam
	- bersifat non komersial	Rp. 10.000,-/jam
2.	Motor pompa tidak termasuk oli.	Rp. 50.000,-/jam
3.	Selain pungutan tersebut pada huruf b 1 dan 2dikenakan pungutan Rp.1000,- setiap kilometer seperti huruf a 6.	
4.	Untuk biaya pemompaan seperti pada Huruf b 1, 2 dan 3 bila kelebihan Waktu dibulatkan keatas menjadi per jam.	
c.	Penelitian gambar rencana dan atau pengujian terakhir pemasangan instansi Proteksi Kebakaran pada pelaksana pembangunan gedung dalam rangka penggunaan gedung :	
1.	Hidran Kebakaran	Rp. 10.000,-/titik minimal 2 (dua) titik
2.	Pemercik	Rp. 5.000,-/m3
3.	Alarm Kebakaran	
3.1.	Otomatis	Rp. 50,-/m3
3.2	Manual	Rp. 5.000,-/titik minimal 2 (dua) titik
4.	FireDampre	
4.1.	dengan motor	Rp. 10.000,-/buah
4.2.	sambungan lebur	Rp. 2.000,-/buah
5.	Kipas Angin bertekanan :	
5.1.	0 s/d 7.000 efm	Rp. 15.000,-/buah
5.2.	7.001 s/d 10.000 efm	Rp. 25.000,-/buah
5.3.	10.001 efm keatas	Rp. 50.000,-/buah
6.	Instalasi pemadam khusus	Rp. 3.500,-/m3
7.	Instalasi lainnya yang belum termasuk butir 1 s/d 6 :	
7.1.	berdasarkan luas lantai	Rp. 50,-/m3
7.2.	berdasarkan jumlah per alatn yang dipasang	Rp. 2.500,-/buah
8.	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	
8.1.	Jenis air bertekanan :	
8.1.1.	0 s/d 91	Rp. 1.500,-/tabung
8.1.2.	lebih dari 91	Rp. 2.500,-/tabung
8.2	Jenis Busa Kimia :	
8.2.1.	0 s/d 91	Rp. 2.750,-/tabung
8.2.2.	lebih dari 91	Rp. 3.500,-/tabung
8.3	Jenis busa mekanik :	
8.3.1	0 s/d 91	Rp. 2.500,-/tabung
8.3.2.	lebih dari 91	Rp. 3.500,-/tabung
8.4	Jenis kimia kering serba guna (Dry Chemical)	
8.4.1	0 s/d 6 kg	Rp. 2.750,-/tabung
8.4.2	lebih dari 6 kg	Rp. 3.500,-/tabung
8.5	Jenis hallon dan karbondioksida (CO2)	

8.5.1	0 s/d 6 kg	Rp.	2.750,-/tabung
8.5.2	Lebih dari 6 kg	Rp.	3.500,-/tabung
9.	Pemeriksaan Visual :		
9.1.	0 s/d 2.000 m <sup>2</sup>	Rp.	100/m <sup>2</sup>
9.2.	2.001 s/d 5.000 m <sup>2</sup>	Rp.	75/m <sup>2</sup>
9.3.	5.001 s/d 10.000 m <sup>2</sup>	Rp.	50/m <sup>2</sup>
9.4.	10.001 s/d 20.000 m <sup>2</sup>	Rp.	40/m <sup>2</sup>
9.5.	20.001 s/d 40.000 m <sup>2</sup>	Rp.	30/m <sup>2</sup>
9.6.	lebih dari 40.000 m <sup>2</sup>	Rp.	25/m <sup>2</sup>
9.7.	bahan – bahan berbahaya :		
9.7.1.	bahan yang mudah menyala	Rp.	100/kg
9.7.2.	bahan yang beracun	Rp.	75/kg
9.7.3.	bahan – bahan perusak (corrosive)	Rp.	50/kg
9.7.4.	bahan – bahan pada kondisi normal mudah menyala	Rp.	15.000/ton
9.7.5.	bahan – bahan karena pengaruh panas benda lain – lain mudah terbakar	Rp.	5.000/ton
9.7.6.	bahan – bahan yang belum termasuk dalam rangka 9.7.1 s/d 9.7.5.	Rp.	2.500/ton
d.	Pemeriksaan berkala atas kelengkapan sarana proteksi kebakaran, sarana penyelamatan jiwa bahan – bahan berbahaya :		
1.	Pemeriksaan / Visual :		
1.1.	0 s/d 2.000 m <sup>2</sup>	Rp.	100/m <sup>2</sup>
1.2.	2.001 s/d 5.000 m <sup>2</sup>	Rp.	75/m <sup>2</sup>
1.3.	5.001 s/d 10.000 m <sup>2</sup>	Rp.	50/m <sup>2</sup>
1.4.	10.001 s/d 20.000 m <sup>2</sup>	Rp.	40/m <sup>2</sup>
1.5.	20.001 s/d 40.000 m <sup>2</sup>	Rp.	30/m <sup>2</sup>
1.6.	lebih dari 40.000 m <sup>2</sup>	Rp.	25/m <sup>2</sup>
1.7.	bahan – bahan berbahaya :		
1.7.1.	bahan yang mudah menyala	Rp.	75/kg
1.7.2.	bahan yang beracun	Rp.	75/kg
1.7.3.	bahan – bahan perusak (corrosive)	Rp.	30/kg
1.7.4.	bahan – bahan pada kondisi normal mudah menyala	Rp.	10.000/ton
			minimal I satu (satu) ton
1.7.5.	bahan – bahan karena pengaruh panas benda lain – lain mudah terbakar	Rp.	5.000/ton
e.	Pembuatan Surat Izin Khusus dan Perpanjangan (setelah 3 tahun) bagi perusahaan atau badan usaha yang memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan atau mengedarkan untuk penjualan segala jenis alat pencegah dan pemadam kebakaran dan bahan – bahan berbahaya dalam Kabupaten Musi Rawas :		
1.	Produsen	Rp.	150.000,-
	Perpanjangan (setelah 3 tahun)	Rp.	75.000,-
2.	Penyalur/Agen	Rp.	100.000,-
	Perpanjangan (setelah 3 tahun)	Rp.	50.000,-
3.	Importir	Rp.	250.000,-
	Perpanjangan	Rp.	100.000,-
4.	Pengecer	Rp.	75.000,-
	Perpanjangan	Rp.	40.000,-
6.	Penyimpanan bahan – bahan berbahaya (B3) tarifnya sama dengan huruf c angka 9 point 9.7.		
f.	Pengujian Alat Pemadam dan Pencegah Kebakaran :		
1.	Jenis air bertekanan :		
1.1.	0 s/d 5 liter	Rp.	1.000,-/tabung
1.2.	6 s/d 10 liter	Rp.	1.250,-/tabung
1.3.	11 s/d 15 liter	Rp.	1.500,-/tabung
1.4.	16 s/d 20 liter	Rp.	1.750,-/tabung
1.5.	21 s/d 30 liter	Rp.	2.000,-/tabung
1.6.	lebih dari 30 liter	Rp.	5.000,-/tabung

2. Jenis busa dan busa mekanik ukuran	
2.1. 0 s/d 5 liter	Rp. 1.250,-/tabung
2.2. 6 s/d 10 liter	Rp. 1.500,-/tabung
2.3. 11 s/d 15 liter	Rp. 1.750,-/tabung
2.4. 16 s/d 20 liter	Rp. 2.000,-/tabung
2.5. 21 s/d 30 liter	Rp. 3.000,-/tabung
2.6. lebih dari 30 liter	Rp. 6.000,-/tabung
3. Jenis Carbon Dioksida (CO2) :	
3.1. 0 s/d 5 liter	Rp. 1.500,-/tabung
3.2. 6 s/d 10 liter	Rp. 1.750,-/tabung
3.3. 11 s/d 15 liter	Rp. 2.000,-/tabung
3.4. 16 s/d 20 liter	Rp. 2.250,-/tabung
3.5. 21 s/d 30 liter	Rp. 3.500,-/tabung
3.6. lebih dari 30 liter	Rp. 6.000,-/tabung
4. Jenis Kimia Ukuran Kering :	
4.1. 0 s/d 5 liter	Rp. 2.000,-/tabung
4.2. 6 s/d 10 liter	Rp. 2.250,-/tabung
4.3. 11 s/d 15 liter	Rp. 3.500,-/tabung
4.4. 16 s/d 20 liter	Rp. 3.500,-/tabung
4.5. 21 s/d 30 liter	Rp. 5.000,-/tabung
4.6. lebih dari 30 liter	Rp. 7.500,-/tabung
5. Jenis hallon :	
5.1. 0 s/d 5 liter	Rp. 3.250,-/tabung
5.2. 6 s/d 10 liter	Rp. 4.000,-/tabung
5.3. 11 s/d 15 liter	Rp. 4.500,-/tabung
5.4. 16 s/d 20 liter	Rp. 5.250,-/tabung
5.5. 21 s/d 30 liter	Rp. 7.500,-/tabung
5.6. lebih dari 30 liter	Rp. 10.000,-/tabung
g. Pengajuan dan pemeriksaan alat pemadam kebakaran :	
1. Mobil kebakaran	Rp. 50.000,-/unit
2. Slang kebakaran	Rp. 35.000,-/rool
3. Motor pompa portable	Rp. 25.000,-/unit
4. Baju tahan panas	Rp. 10.000,-/stel
5. Helmet	Rp. 5.000,-/buah
6. Alat pernapasan/birthing aparus	Rp. 35.000,-/unit
h. Pengujian dan pemeriksaan alat evakuasi :	
1. Tali lukncur	Rp. 1.000/meter
2. Sliding rool, spiral	Rp. 5.000/type
3. Tangga darurat	Rp. 500/meter

## BAB VII

### WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 10

Retribusi Pemeriksaan Alat-alat Pemadam Kebakaran dipungut di wilayah Daerah.

## BAB VIII

### MASA RETRIBUSI

#### Pasal 11

Masa retribusi adalah 1 (satu) tahun takwin.

## BAB IX

### TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

#### Pasal 12

- (1) Untuk mendapatkan data wajib Retribusi perlu dilaksanakan pendaftaran dan pendataan wajib Retribusi baik yang berdomisili didalam Daerah maupun yang berdomisili diluar Daerah tetapi memiliki Objek Retribusi di Daerah yang bersangkutan.
- (2) Kegiatan Pendaftaran dan pendataan diawali dengan mempersiapkan dukungan yang diperlukan berupa formulir pendaftaran dan pendataan disampaikan kepada wajib Retribusi yang bersangkutan.
- (3) Setelah formulir pendaftaran dan pendataan dikirim/disampaikan kepada wajib Retribusi diisi dengan jelas, lengkap dan benardikembalikan kepada petugas Retribusi sebagai bahan mengisi Daftra Induk Wajib Retribusi berdasar Nomor urut.
- (4) Daftar Induk wajib Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini selanjutnya dipergunakan NPWRD.

## BAB X

### TATA CARA PUNGUTAN

#### Pasal 13

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Pelaksanaan pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah ini, ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 14

Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).

## BAB XI

### TATA CARA PEMBAYARAN

#### Pasal 15

Pembayaran retribusi Daerah dilakukan ke Kas Daerah dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah penetapan.

#### Pasal 16

Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara lunas/tunai.

#### Pasal 17

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 16 Peraturan Daerah ini diberikan bukti pembayaran.
- (2) Setiap Pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi ditetapkan oleh Bupati

## BAB XII

### TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 18

- (1) SKRD, SKRD secara Jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Peraturan Daerah ini, SKRD Tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Paraturan Daerah ini dicatat dalam jenis Retribusi.
- (2) SKRD, SKRD secara Jabatan, SKRD Tambahan dan SKRD untuk wajib Retribusi dicatat sesuai NPWRD.

#### Pasal 19

- (1) Besarnya penetapan dan penyeteroran Retribusi dihimpun dalam buku Retribusi.
- (2) Atas dasar buku Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dibuat daftar penerimaan dan tunggakan Retribusi.
- (3) Berdasarkan Daftar Penerimaan dimaksud pada ayat (2) pasal ini, dibuat laporan realisasi penerimaan Retribusi sesuai masa Retribusi.

### BAB XIII

#### TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

##### Pasal 20

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis, sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran ;
- (2) Dalam jangka waktu tujuh hari setelah tanggal Surat Teguran/Surat Peringatan/Surat lain yang sejenisnya, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang ;
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati.

##### Pasal 21

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk melaksanakan penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

### BAB XIV

#### KEBERATAN PENETAPAN RETRIBUSI

##### Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi, wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan Retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT diterbitkan kecuali apabila wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) pasal ini, surat keberatan, tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menangguhkan kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan Retribusi.

##### Pasal 23

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak Surat Keberatan diterima harus memberi Keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah bersanya Retribusi terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

## BAB XVI

### TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

#### Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran tersebut ;
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Bupati.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

#### Pasal 25

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada pasal 24 Peraturan Daerah ini, diterbitkan SKRDBB paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian pembayaran Retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dikenakan kepada wajib Retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB. Kepala Daerah memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

#### Pasal 26

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 Peraturan Daerah ini dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan Retribusi.
- (2) Kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dikenakan kepada Wajib Retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB. Kepala Daerah memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

## BAB XVI

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 27

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.

## BAB XVII

### PENYIDIKAN

#### Pasal 28

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Tindak Pidana dibidang retribusi Daerah ;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenal orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e.
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - j. Menghentikan penyidikan.
  - k. Melakukan tindak lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

#### Pasal 30


Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.

Ditetapkan : Lubuk Linggau  
Pada tanggal : 3 November 2000.

BUPATI MUSI RAWAS

H. SUPRIJONO JOESOEUF



**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS  
NOMOR : 05 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PASAR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS  
NOMOR : 05 TAHUN 2000

TENTANG

RETRIBUSI PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis – jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II Propinsi dan Kabupaten /Kota, maka Retribusi Pasar merupakan Jenis Retribusi Daerah Kabupaten ;
- b. bahwa untuk memungut Retribusi sebagaimana yang dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan;
2. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Acra Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1960 Nomor 7156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 36385);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Tarif Retribusi ;

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

# KABUPATEN MUSI RAWAS.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG RETRIBUSI PASAR.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Musi Rawas;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas
- d. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman / pelataran, bangunan berbentuk los dan atau kios dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk Pedagang ;
- e. Los adalah Bangunan tetap di dalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding ;
- f. Kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai satu sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan ;
- g. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan dan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ;
- h. Retribusi Pasar yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional / pelataran, los, dan kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang ;
- i. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Daerah ;
- j. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Kabupaten Musi Rawas ;
- k. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan data objek Retribusi dan wajib Retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah ;
- l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Keputusan yang menetapkan besarnya Retribusi Daerah yang terutang ;
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah lebih Bayar, selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;

- o. Surat Tagihan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda ;
- p. Surat keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi ;
- q. Badan adalah Suatu bentuk badan yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya ;
- r. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan perundang-undangan Retribusi Daerah ;
- s. Penyidikan tindak pidana dibidangRetribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya

## BAB II

### OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

- (1) Objek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa Badan adalah Suatu bentuk badan yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun persekutuan, perkumpulan, firma.
- (2) Tidak termasuk Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang dimiliki dan atau dikelola pihak swasta maupun Perusahaan Daerah.

#### Pasal 3

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan fasilitas pasar.

## BAB III

### GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 4

Retribusi Pasar digolongkan sebagai retribusi Jasa Umum.

## BAB IV

### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas, jenis tempat dan kelas pasar yang digunakan.

## BAB V

### PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

#### Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan fasilitas pelayanan pasar dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi biaya penyusutan, biaya bunga pinjaman, biaya operasional dan pemeliharaan.

## BAB VI

### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

#### Pasal 7

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas halaman / pelataran, los, dan atau kios luas, lokasi, dan jangka waktu pemakaian
- (2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini digunakan untuk menentukan kelas pasar.
- (3) Kelas Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (4) Struktur dan Besarnya tarif ditetapkan sebaga berikut :

#### A. RETRIBUSI TEMPAT :

<b>No</b>	<b>Lokasi Pasar</b>	<b>Jenis Bangunan</b>	<b>Luas</b>	<b>Tarif</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	Lubuk Lingau (kelas. I)	a. Kios Lt.I	M2	Rp. 2.000,00/bulan
		b. Kios Lt.II	M2	Rp. 1.500,00/bulan
		c. Los	M2	Rp. 500,00/hari
		d. Pelataran	M2	Rp. 500,00/hari
2	Pasar Satelit (Kelas. II)	a. Kios	M2	Rp. 1.500,00/bulan
		b. Los	M2	Rp. 500,00/hari
		c. Pelataran	M2	Rp. 500,00/hari
3	Pasar B. Tugumulyo (Kelas. II)	a. Kios	M2	Rp. 1.500,00/bulan
		b. Los	M2	Rp. 500,00/hari
		c. Pelataran	M2	Rp. 500,00/hari
4	Pasar O. Mangunharjo (Kelas. II)	a. Kios	M2	Rp. 1.500,00/bulan
		b. Los	M2	Rp. 500,00/hari
		c. Pelataran	M2	Rp. 500,00/hari
5	Pasar Megang Sakti (Kelas. II)	a. Kios	M2	Rp. 1.500,00/bulan
		b. Los	M2	Rp. 500,00/hari
		c. Pelataran	M2	Rp. 500,00/hari
6	Pasar Surulagun Rawas (Kelas. II)	a. Kios	M2	Rp. 1.500,00/bulan
		b. Los	M2	Rp. 500,00/hari
		c. Pelataran	M2	Rp. 500,00/hari
7	Pasar Muara Rupit (Kelas. II)	a. Kios	M2	Rp. 1.500,00/bulan
		b. Los	M2	Rp. 500,00/hari
		c. Pelataran	M2	Rp. 500,00/hari
8	Pasar Muara Atas	Ruko	M2	Rp. 2.000,00/bulan

#### B. RETRIBUSI KEAMANAN

<b>No</b>	<b>Lokasi Pasar</b>	<b>Jenis Bangunan</b>	<b>Luas</b>	<b>Tarif</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	Lubuk Lingau	a. Kios	M2	Rp. 25,00/hari
		b. Los	M2	Rp. 50,00/hari
		c. Pelataran	M2	Rp. 400,00/hari
2	Pasar Satelit	a. Kios	M2	Rp. 25,00/hari
		b. Los	M2	Rp. 50,00/hari
		c. Pelataran	M2	Rp. 300,00/hari
3	Pasar B. Tugumulyo	a. Kios	M2	Rp. 25,00/hari
		b. Los	M2	Rp. 50,00/hari
		c. Pelataran	M2	Rp. 300,00/hari
4	Pasar O. Mangunharjo	a. Kios	M2	Rp. 25,00/hari
		b. Los	M2	Rp. 50,00/hari
		c. Pelataran	M2	Rp. 300,00/hari
5	Pasar Megang Sakti	a. Kios	M2	Rp. 25,00/hari
		b. Los	M2	Rp. 50,00/hari
		c. Pelataran	M2	Rp. 300,00/hari
6	Pasar Surulagun Rawas	a. Kios	M2	Rp. 25,00/hari
		b. Los	M2	Rp. 50,00/hari
		c. Pelataran	M2	Rp. 300,00/hari
7	Pasar Muara Rupit	a. Kios	M2	Rp. 25,00/hari
		b. Los	M2	Rp. 50,00/hari
		c. Pelataran	M2	Rp. 300,00/hari

### C. RETRIBUSI KEBERSIHAN

<b>No</b>	<b>Lokasi Pasar</b>	<b>Jenis Bangunan</b>	<b>Luas</b>	<b>Tarif</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	Lubuk Lingau	a. Kios	M2	Rp. 200,00/hari
		b. Los	M2	Rp. 100,00/hari
		c. Pelataran	M2	Rp. 400,00/hari
2	Pasar Satelit	a. Kios	M2	Rp. 200,00/hari
		b. Los	M2	Rp. 100,00/hari
		c. Pelataran	M2	Rp. 300,00/hari
3	Pasar B. Tugumulyo	a. Kios	M2	Rp. 15,00/hari
		b. Los	M2	Rp. 50,00/hari
		c. Pelataran	M2	Rp. 300,00/hari
4	Pasar O. Mangunharjo	a. Kios	M2	Rp. 15,00/hari
		b. Los	M2	Rp. 50,00/hari
		c. Pelataran	M2	Rp. 300,00/hari
5	Pasar Megang Sakti	a. Kios	M2	Rp. 15,00/hari
		b. Los	M2	Rp. 50,00/hari
		c. Pelataran	M2	Rp. 300,00/hari
6	Pasar Surulagun Rawas	a. Kios	M2	Rp. 15,00/hari
		b. Los	M2	Rp. 50,00/hari
		c. Pelataran	M2	Rp. 300,00/hari
7	Pasar Muara Rupit	a. Kios	M2	Rp. 15,00/hari
		b. Los	M2	Rp. 50,00/hari
		c. Pelataran	M2	Rp. 300,00/hari

## BAB VII

### WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 8

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Penyediaan pelayanan fasilitas pasar yang diberikan.

## BAB VIII

### MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

#### Pasal 9

Masa retribusi adalah jangka waktu lainnya 1 (satu) tahun atau ditetapkan lain oleh Kepala Daerah.

#### Pasal 10

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

## BAB IX

### SURAT PENDAFTARAN

#### Pasal 11

- (1) Wajib Retribusi harus mengisi SPORD.
- (2) SPORD sebagai, mana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tatacara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## BAB X

### PENETAPAN RETRIBUSI

#### Pasal 12

- (1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud pada BAB IX pasal 11 ayat (1) ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tatacara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## BAB XI

### TATA CARA PEMUNGUTAN

#### Pasal 13

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungutan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipergunakan, dan SKRDKBT.

## BAB XII

### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 14

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## BAB XIII

### TATA CARA PEMBAYARAN

#### Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi Daerah yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Bupati

## BAB XIV

### TATA CARA PENAGIHAN

#### Pasal 16

- (1) Retribusi Terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan Retribusi melalui BUPLN dilaksanakan Peraturan Peundang-undangan yang berlaku.

## BAB XV

### KEBERATAN PENETAPAN RETRIBUSI

#### Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi, wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan Retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tamnggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT diterbitkan kecuali apabila wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) pasal ini, surat keberatan tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menangguhkan kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan Retribusi.

#### Pasal 18

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak Surat Keberatan diterima harus memberi Keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah bersanya Retribusi terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

#### BAB XVI

##### PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

#### Pasal 19

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana pada ayat (1) pasal ini, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

#### Pasal 20

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi ;
  - b. Masa Retribusi ;
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran ;
  - d. Alasan yang singkat dan jelas ;
- (2) Permohonan Pengembalian Kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti Penerimaan oleh Pejabat Daerah atau pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

#### Pasal 21

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pada BAB XVI pasal 20 ayat (4) Peraturan Daerah ini pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti juga berlaku sebagai bukti pembayaran

## BAB XVII

### PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 22

- (1) Kepala daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan dengan memperhatikan kemampuan retribusi
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

#### Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tertangguh apabila :
  - a. Diterbitkan Surat Teguran atau
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## BAB XIX

### PENYIDIKAN

#### Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Tindak Pidana dibidang retribusi Daerah ;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - j. Menghentikan penyidikan.
  - k. Melakukan tindak lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

## BAB XX

## KETENTUAN PIDANA

### Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

## BAB XX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 5 Tahun 1990 tentang Pengurusan dan Pembinaan Perpasaran dalam Kabupaten Musi Rawas serta Peraturan Daerah perubahan sepanjang mengatur Retribusi dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

#### Pasal 28


Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.

Ditetapkan : Lubuk Linggau  
Pada tanggal : 3 November 2000.

BUPATI MUSI RAWAS

H. SUPRIJONO JOESOEF



**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS  
NOMOR : 06 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN  
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS  
NOMOR : 06 TAHUN 2000

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN  
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS

- Menimbang : a. bahwa sejak pelaksanaan pasal 95 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 22 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka dipandang perlu mengambil langkah-langkah untuk menetapkan kearah Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ;
- b. bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden) ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri sebagai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tetang Pemerintahan Desa ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum pengaturan Mengenai Desa ;

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG  
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN  
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas ;
- b. Bupati adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Musi Rawas ;
- c. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah ;
- e. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Desentralisasi ;
- f. Otonomi Daerah adalah Kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Peundang-undangan ;
- g. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas Daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- h. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten ;
- i. Camat adalah Kepala Kecamatan.
- j. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten ;
- k. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang berdiri atas pemuka – pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung aspirasi masyarakat, pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
- l. Bakal Calon adalah warga masyarakat Desa setempat yangn memenuhi persyaratan untuk dipilih menjadi Calon Kepala Desa ;
- m. Calon yang berhak dipilih adalah Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Badan Perwakilan Desa ;
- n. Calon terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Calon Kepala Desa ;
- o. Pejabat Kepala Desa adalah seorang yang diangkat oleh Pajabat yang berwenang untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu ;
- p. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berhak untuk mengangkat dan memberhentikan Kepala Desa ;

- q. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk mempergunakan hak pilihnya ;
- r. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki Pemilih untuk menentukan sikap pilihannya ;
- s. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk mendapatkan Bakal Calon dari warga masyarakat setempat ;
- t. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi maupun kemampuan dan kepemimpinan para Bakal Calon Kepala Desa ;

## BAB II

### PERSYARATAN YANG BERHAK DIPILIH DAN MEMILIH KEPALA DESA

#### Pasal 2

- (1) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara R.I dengan syarat – syarat :
  - a. bertaqwa kepada tuhan yang maha esa ;
  - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang – undang Dasar 1945 ;
  - c. tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-undang dasar 1945 ;
  - d. berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan Tingkat Pertama ;
  - e. berumur sekurang-kurangnya 25 tahun maksimal 60 tahun ;
  - f. sehat jasmani dan rohani ;
  - g. berkelakuan baik, jujur, dan adil ;
  - h. maksimal 5 tahun sebelum Ybs. Mencalonkan diri sebagai calon KADES. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana ;
  - i. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kedaulatan hukum yang tetap ;
  - j. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat ;
  - k. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa ; dan
  - l. memenuhi syarat – syarat lain yang sesuai dengan adat iatiadat yang diatur dalam Peraturan Daerah.

#### Pasal 3

- (1) Yang berhak memilih Kepala Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara R.I yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal dalam Desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus ;
  - b. sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun dan atau telah pernah kawin ;
  - c. tidak sedang dicabut hak memilih berdasarkan Keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan pasti ;
  - d. tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Pemerintah, Negara, Pancasila dan Undang-undang dasar 1945 ;

### BAB III

#### MEKANISME PENCALONAN KEPALA DESA

##### Pasal 4

- (1) Untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan yang anggotanya terdiri dari Para Anggota BPD dan Perangkat Desa.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini melakukan pemeriksaan identitas Bakal Calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan dalam pasal 2 ayat (1), melaksanakan pemungutan suara dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD.

##### Pasal 5

- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1).
- (2) Bakal Calon yang telah memenuhi persyaratan, oleh Panitia Pemilihan diajukan kepada BPD untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih. .

##### Pasal 6

Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku bagi pemilihan Kepala Desa untuk kepentingan pribadi, atau golongan, dikenakan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

### BAB IV

#### PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

##### Pasal 7

- (1) Sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pemilihan dilaksanakan, panitia pemilihan Kepala Desa memberitahukan kepada penduduk Desa yang berhak memilih melalui undangan dan pengumuman-pengumuman ditempat yang terbuka, tentang akan dilaksanakannya pemilihan Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa yang bersangkutan dari calon yang memenuhi syarat dan telah ditetapkan oleh BPD sebagai Calon yang berhak dipilih

##### Pasal 8

- (1) Pemilihan bersifat langsung, umum, bebas dan rahasia.
- (2) Setiap orang yang mempunyai hak pilih, mempunyaio hak satu suara yang tidak boleh.
- (3) Pemilihan dilaksanakan pada hari, tanggal, waktu dan tempat yang ditentukan oleh panitia pemilihan Kepala Desa.
- (4) Pemilihan dilaksanakan didalam Wilayah Desa yang bersangkutan.

- (5) Bupati memberikan pembinaan dan pengawasan serta petunjuk pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) pasal ini.
- (6) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) pasal ini. Bupati dapat menunjuk Camat dan atau Pajabat lainnya.

#### Pasal 9

- (1) Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah, apabila jumlah yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah seluruh pemilih yang telah disahkan oleh BPD.
- (2) Dalam hal jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya kurang dari yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal dan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah pembatalan dimaksud Panitia Pemilihan mengadakan Pemilihan Ulang.
- (3) Pemilihan Ulang Kepala Desa hanya dapat dilakukan dua kali setelah pemilihan pertama.
- (4) Apabila dalam pemilihan ulang yang pertama dalam jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya kurang dari  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari jumlah seluruh pemilih yang telah disahkan, maka pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal.
- (5) Pemilihan Ulang kedua harus dilaksanakan setelah pemilihan ulang pertama dinyatakan batal dan selambat-lambat dalam waktu 1 x 24 jam dilakukan pemilihan dari jumlah pemilih yang hadir.

#### Pasal 10

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih, ialah Calon yang mendapatkan jumlah dukungan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal Calon Kepala Desa hanya terdapat satu orang, maka Calon Kepala Desa tersebut baru dinyatakan terpilih, apabila mendapat dukungan suara sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  (setenga) ditambah satu dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya.

#### Pasal 11

- (1) Bagi Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) yang tidak mendapat dukungan suara terbanyak maka Panitia Pemilihan mengadakan pemilihan ulang.
- (2) Calon Kepala Desa yang tidak mendapat dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tidak diperkenankan untuk mengikuti pencalonan berikutnya.
- (3) Panitia Pemilihan membuka kembali pendaftaran bakal calon Kepala Desa selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pembatalan.
- (4) Guna menjalankan roda Pemerintahan Desa, BPD menetapkan salah satu Perangkat Desa sebagai Pejabat sementara Kepala Desa yang pengesahannya oleh Bupati.
- (5) Paling lambat 6 (enam) bulan Panitia Pemilihan Kepala Desa melaksanakan pemilihan ulang Kepala Desa.

- (6) Tatacara pemilihan ulang dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7, pasal 8, dan pasal 9 Peraturan Daerah ini.
- (7) Pemilihan Ulang sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) dan (2) pasal ini dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2), (3), (4) dan (5)

#### Pasal 12

- (1) Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) orang calon yang mendapat jumlah dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pasal 10 dengan jumlah suara yang sama, maka terhadap mereka diadakan pemilihan ulang.
- (2) Pemilihan Ulang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini hasilnya ternyata tetap sama, maka untuk menetapkan calon yang dinyatakan terpilih dilaksanakan dengan cara calon yang bersangkutan menjawab daftar pertanyaan yang telah disediakan Panitia Pemilihan dalam sampul tertutup yang disegel.
- (3) Pengisian daftar pertanyaan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dilaksanakan pada hari dan tanggal pelaksanaan pemungutan suara setelah selesainya perhitungan suara.
- (4) Nilai yang terbaik dari jawaban terhadap daftar pertanyaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini dinyatakan sebagai Calon terpilih.
- (5) Dalam menentukan nilai jawaban terbaik Panitia Pemilihan diharuskan menyampaikan hasilnya dimuka umum.

#### Pasal 13

Apabila dalam pemilihan hanya terdapat satu calon, maka dalam pelaksanaan pemungutan suara harus disediakan 2 (dua) tempat kotak suara atau 2 (dua) tanda gambar yang berbeda masing-masing untuk suara yang mendukung dan tidak mendukung.

#### Pasal 14

- (1) Setelah pemungutan suara selesai sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12, dan pasal 13, maka Panitia Pemilihan pada hari dan tanggal itu juga membuat Berita Acara Pemilihan yang ditandatangani oleh Panitia dan Calon, materinya menurut jalannya pelaksanaan pemilihan perhitungan jumlah suara dan mengumumkan hasil perhitungan suara.
- (2) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari tehitung sejak tanggal selesainya pelaksanaan pemilihan, Panitia Pemilihan segera mengajukan Berita Acara dan Laporan Pelaksanaan serta pertanggungjawaban biaya Pemilihan Kepala Desa kepada BPD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan Laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa dan disahkan oleh Bupati dengan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih.

## BAB V

### TATA CARA PELANTIKAN/PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI KEPALA DESA

#### Pasal 15

- (1) Kepala Desa dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Sebelum memangku Jabatannya, Kepala Desa mengucapkan Sumpah Janji.
- (3) Susunan kata – kata Sumpah/ janji adalah sebagai berikut :

“Demi allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara ; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara serta segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
- (4) Masa Jabatan Kepala Desa paling lama 5 (tahun dan dapat mencalonkan kembali untuk satu periode berikutnya.
- (5) Apabila masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini telah berakhir bersangkutan tidak boleh dicalonkan kembali untuk masa jabatan berikutnya.

## BAB VI

### TUGAS DAN KEWAJIBAN KEPALA DESA

#### Pasal 16

Tugas dan Kewajiban Kepala Desa adalah :

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
- b. membina kehidupan masyarakat desa ;
- c. membina perekonomian desa ;
- d. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
- e. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa ;
- f. mewakili desanya di alam dan di luar Pengadilan dan dapat menunjukan kuasa hukumnya ;
- g. mengajukan Rancangan Peraturan Desa dan bersama BPD menetapkan sebagai Peraturan Desa ;
- h. menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan.

## BAB VII

### PERTANGGUNG JAWABAN KEPALA DESA

#### Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa bertanggungjawab kepada Rakyat melalui BPD dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Camat.

- (2) Pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini disampaikan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun pada setiap akhir tahun anggaran.
- (3) Pertanggungjawaban Kepala Desa yang ditolak oleh BPD termasuk pertanggungjawaban keuangan, harus dilengkapi atau disempurnakan dalam jangka waktu paling lama tiga puluh dan disampaikan kembali kepada BPD.
- (4) Dalam hal pertanggungjawaban Kepala Desa yang telah dilengkapi atau disempurnakan ditolak untuk kedua kalinya, BPD dapat mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati.

## BAB VIII

### LARANGAN DAN PENYIDIK KEPALA DESA

#### Pasal 18

Kepala Desa dilarang melakukan perbuatan yang melalaikan tugas dan kewajiban yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat atau hal-hal yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 19

Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa dapat dilaksanakan atas persetujuan izin Bupati, kecuali yang bersangkutan tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan

## BAB IX

### PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

#### Pasal 20

Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati atas usul BPD, setelah mendapat persetujuan Gubernur, karena :

- a. meninggal dunia ;
- b. mengajukan berhenti atas permintaan sendiri ;
- c. tidak lagi memenuhi syarat-syarat dan/atau melanggar Sumpah Janji ;
- d. berakhir masa jabatan Kepala Desa. Setelah dilantik Kepala Desa yang baru ;
- e. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat desa.

#### Pasal 21

- (1) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pasal 19, 20 huruf a, b, c, d, e dapat diberhentikan sementara dan diangkat Pejabat Sementara Kepala Desa.
- (2) Pemberhentian Sementara Kepala Desa ditetapkan oleh Bupati atas usul BPD.
- (3) Selama Kepala Desa dikenakan pemberhentian sementara, maka pekerjaan sehari-hari dilakukan oleh Pejabat Sementara Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat 91) pasal ini atas usul dari BPD.
- (4) Berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti maka Bupati mencabut pengesahan pemberhentian sementara Kades. Ybs. Untuk dikokohkan kembali dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah atau berhenti bila dinyatakan bersalah.

Pasal 22

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis enam bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (2) Tiga bulan sebelum berakhir masa jabatan, Kepala Desa menyampaikan pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepada BPD.
- (3) Selambat-lambatnya dua bulan sebelum berakhirnya masa jabatan, BPD segera memproses pemilihan Kepala Desa yang baru.

BAB X

PEJABAT YANG MEWAKILI DALAM HAL  
KEPALA DESA BERHALANGAN

Pasal 23

- (1) Pengangkatan Pejabat Sementara Kepala Desa disahkan oleh Bupati atas usul BPD melalui Camat.
- (2) Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diangkat dari salah satu perangkat desa.
- (3) Masa Jabatan Pejabat sebagaimana Kepala Desa ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun.
- (4) Paling lambat 6 (enam) bulan sejak diangkat pejabat Kepala Desa, maka BPD segera mengadakan Pemilihan Kepala Desa yang bersangkutan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 24

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.



Ditetapkan : Lubuk Linggau  
Pada tanggal : 3 November 2000.

BUPATI MUSI RAWAS

H. SUPRIJONO JOESOEFF



**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS  
NOMOR : 07 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PEMECAHAN DAN  
PENGGABUNGAN DESA**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS  
NOMOR : 07 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PEMECAHAN DAN  
PENGGABUNGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS

- Menimbang : a. bahwa sejak pelaksanaan pasal 93 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 6 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka dipandang perlu mengambil langkah-langkah ke arah Pembentukan, Penghapusan, Pemecahan dan Penggabungan Desa di Kabupaten.
- b. bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas tentang Pembentukan, Penghapusan, Pemecahan dan Penggabungan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden) ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri sebagai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum pengaturan Mengenai Desa ;

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG  
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PEMECAHAN DAN  
PENGGABUNGAN DESA

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- b. Bupati adalah Bupati Musi Rawas ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah ;
- d. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
- e. Dusun adalah Nama bagian Wilayah Desa yang merupakan lingkungan kerja Pemerintahan Desa ;
- f. Kawasan Pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman pedesaan, pelayanan jasa Pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi ;
- g. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
- h. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang berdiri atas pemuka – pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung aspirasi masyarakat, pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
- i. Pembentukan Desa adalah pembentukan Desa baru diluar wilayah Desa yang telah ada atau sebagai penggabungan dan atau penataan Desa ;
- j. Penggabungan Desa adalah tindakan menghapuskan Desa yang telah ada untuk digabungkan dengan Desa lain ;
- k. Penghapusan Desa adalah tindakan menghapus Desa yang telah ada untuk digabungkan dengan Desa lain ;
- l. Pemecahan Desa adalah tindakan pemecahan suatu wilayah Desa dengan membentuk Desa baru ;
- m. Desa Persiapan adalah Desa baru di dalam wilayah Desa sebagai hasil dari pemecahan Desa yang akan ditingkatkan menjadi Desa yang berdiri sendiri ;
- n. Luas Wilayah Desa adalah luas wilayah yang dimiliki oleh Desa masih memungkinkan untuk dikembangkan serta dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan serta usaha-usaha Desa lainnya ;
- o. Sosial Budaya adalah sarana yang dapat memberikan adanya kerukunan hidup beragama, bermasyarakat dan keanekaragaman adat istiadat yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat ;

- p. Potensi Desa adalah pemberdayaan masyarakat untuk memanfaatkan, mengembangkan, potensi-potensi Desa menjadi usaha-usaha Desa maupun kegiatan perorangan guna meningkatkan Pendapatan Asli Desa dan atau kesejahteraan masyarakat ;
- q. Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa adalah sarana dan prasarana Pemerintahan yang secara nyata harus dimiliki oleh Pemerintahan Desa dalam mendukung jalannya roda Pemerintahan dan Pembangunan dan Kemasyarakatan

## BAB II

### PEMBENTUKAN DESA

#### Pasal 2

- (1) Pembentukan Desa terjadi karena Pembentukan Desa Baru diluar Desa yang telah ada atau sebagai akibat pemecahan, penggabungan Desa atau penataan Desa.
- (2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Badan Perwakilan Desa.
- (3) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

#### Pasal 3

Yang berhak memilih Kepala Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara R.I yang memenuhi persyaratan sebag berikut :

- a. Jumlah penduduk minimal 1.500 jiwa atau 300 Kepala Keluarga ;
- b. Luas Wilayah ;
- c. Kondisi Geografis ;
- d. Sosial Budaya ;
- e. Potensi Desa ;
- f. Sarana dan Prasarana Pemerintahan.

#### Pasal 4

- (1) Setiap Desa harus ditetapkan batas Wilayah Desa dengan Propinsi atau Kabupaten atau Kecamatan atau Kelurahan atau Desa disekitarnya yang harus dipasang tugu tanda batas, dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani bersama dengan tetangga batas Wilayah Desa bersangkutan.
- (2) Penetapan Wilayah Desa yang merupakan batas antar Kabupaten dalam Propinsi disahkan oleh Gubernur Sumatera Selatan.

## BAB III

### PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PEMECAHAN DAN PENGGABUNGAN DESA

#### Pasal 5

- (1) Desa yang oleh karena perkembangan keadaan dan pertimbangan pelayanan masyarakat serta pemberdayaan masyarakat di Desa dimungkinkan untuk dipecah.
- (2) Pemecahan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa dengan memperhatikan syarat-syarat terbentuknya suatu Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4.

- (3) Pemecahan Desa menjadi Desa Persiapan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD atas usul Kepala Desa melalui Camat setempat dengan masa pembinaan selama satu tahun.
- (4) Desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini, untuk dapat ditingkatkan menjadi Desa Definitif harus memenuhi syarat-syarat terbentuknya Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4.
- (5) Pengesahan Desa Persiapan menjadi Desa Definitif ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati setelah mendapat Persetujuan DPRD.
- (6) Penghapusan/Penggabungan Desa diserahkan kepada TIM

## BAB IV

### PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

#### Pasal 6

Kewenangan Desa mencakup :

- a. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan asal-usul dan adat istiadat, peraturan, perundang-undangan yang tidak bertentangan dengan UU yang berlaku ;
- b. Kewenangan yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh Daerah dan Pemerintah ;
- c. Tugas Pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Propinsi dan atau Kabupaten.

## BAB V

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 7

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pembentukan, Penghapusan, Pemecahan dan Penggabungan Desa dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilakukan melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 8

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya

Pasal 9


Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.

Ditetapkan : Lubuk Linggau  
Pada tanggal : 3 November 2000.

BUPATI MUSI RAWAS

H. SUPRIJONO JOESOEUF



**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS  
NOMOR : 08 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PEMECAHAN DAN  
PENGGABUNGAN KELURAHAN**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS  
NOMOR : 08 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PEMECAHAN DAN  
PENGGABUNGAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS

- Menimbang : a. bahwa sejak pelaksanaan pasal 67 ayat (6) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 8 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan, maka dipandang perlu mengambil langkah-langkah ke arah Pembentukan, Penghapusan, Pemecahan dan Penggabungan Kelurahan di Kabupaten.
- b. bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas tentang Pembentukan, Penghapusan, Pemecahan dan Penggabungan Kelurahan.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden) ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri sebagai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tetang Pemerintahan Desa ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum pengaturan Mengenai Desa ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan ;

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG  
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PEMECAHAN DAN  
PENGGABUNGAN KELURAHAN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- b. Bupati adalah Bupati Musi Rawas ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah ;
- d. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebaga Perangkat Kecamatan ;
- e. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten ;
- f. Kawasan Pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman pedesaan, pelayanan jasa Pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi ;
- g. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi ;
- h. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
- i. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang berdiri atas pemuka – pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung aspirasi masyarakat, pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- j. Luas Wilayah adalah luas wilayah yang dimiliki masih memungkinkan untuk dikembangkan tempat pemukiman masyarakat, pembangunan pusat kegiatan perekonomian serta pembangunan fasilitas umum dan sosial masyarakat ;
- k. Sosial Budaya adalah sarana yang dapat memberikan adanya kerukunan hidup beragama, bermasyarakat dan keanekaragaman adat istiadat yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat ;
- l. Potensi Kelurahan adalah pemberdayaan masyarakat untuk memanfaatkan, mengembangkan, potensi-potensi Desa menjadi usaha-usaha Desa maupun kegiatan perorangan guna meningkatkan Pendapatan Asli Desa dan atau kesejahteraan masyarakat ;
- m. Sarana dan Prasarana Pemerintahan adalah sarana dan prasarana Pemerintahan yang secara nyata harus dimiliki guna mendukung jalannya roda Pemerintahan dan Pembangunan dan Kemasyarakatan

## BAB II

### PEMBENTUKAN KELURAHAN

#### Pasal 2

- (1) Pembentukan Kelurahan terjadi karena Pembentukan Kelurahan Baru sebagai akibat pemecahan, penghapusan, penggabungan dan atau perubahan Desa menjadi Kelurahan.
- (2) Pembentukan Kelurahan baru sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan setelah dimusyawarahkan dengan tokoh-tokoh masyarakat .
- (3) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) pasal ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

#### Pasal 3

Dalam Pembentukan Kelurahan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Jumlah penduduk minimal 2.500 jiwa atau 500 Kepala Keluarga dan sebanyak-banyaknya 20.000 jiwa atau 4.000 Kepala Keluarga ;
- b. Luas Wilayah ;
- c. Sosial Budaya ;
- d. Potensi Desa ;
- e. Sarana dan Prasarana Pemerintahan.

#### Pasal 4

- (1) Setiap Kelurahan harus ditetapkan batas Wilayah Kelurahan dengan Propinsi atau Kabupaten atau Kecamatan atau Kelurahan atau Desa disekitarnya yang harus dipasang tugu tanda batas, dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani bersama dengan tetangga batas Wilayah bersangkutan.
- (2) Penetapan Batas Wilayah Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini disahkan oleh Bupati.
- (3) Penetapan Batas Wilayah Kelurahan yang merupakan batas Propinsi disahkan oleh Gubernur.

## BAB III

### PERUBAHAN DESA MENJADI KELURAHAN

#### Pasal 5

- (1) Desa-desanya di wilayah Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4 dapat dibentuk menjadi Kelurahan atas Prakarsa masyarakat.
- (2) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diusulkan oleh Pemerintah Desa atas persetujuan BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Bupati menetapkan perubahan Status Desa menjadi Kelurahan.

#### Pasal 6

- (1) Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD dari desa-desa yang ditetapkan menjadi Kelurahan yang memenuhi persyaratan dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten.
- (2) Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini yang tidak memenuhi syarat diberhentikan dari jabatannya diberikan penghargaan sesuai kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten.

#### Pasal 7

- (1) Seluruh kekayaan dan sumber-sumber Pendapatan sebagai Milik Pemerintah Desa dengan berubahnya suatu desa dan kelurahan diserahkan dan menjadi milik Pemerintah Kabupaten.
- (2) Kekayaan dan sumber-sumber Pendapatan dalam ayat (1) pasal ini dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan memperhatikan kepentingan Kelurahan yang bersangkutan.

### BAB IV

#### PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PEMECAHAN DAN PENGGABUNGAN DESA

#### Pasal 8

- (1) Kelurahan dibentuk di Kawasan Perkotaan dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 3 dan pasal 4.
- (2) Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyarat dapat dihapus atau digabung setelah dimusyawarahkan dengan tokoh-tokoh masyarakat.

#### Pasal 9

- (1) Pembentukan, Penghapusan, Pemecahan dan Penggabungan Kelurahan sebagaimana dimaksud pasal 8 diusulkan oleh Lurah kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Usul Lurah sebagaimana dimaksud ayat (1) oleh Bupati dimintakan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Bupati menerbitkan Surat Keputusan mengenai Pembentukan, Penghapusan, Pemecahan dan Penggabungan Kelurahan

### BAB V

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 10

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pembentukan, Penghapusan, Pemecahan dan Penggabungan Desa dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilakukan melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 11

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya

#### Pasal 12


Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.

Ditetapkan : Lubuk Linggau  
Pada tanggal : 3 November 2000.

BUPATI MUSI RAWAS

H. SUPRIJONO JOESOEF



**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS  
NOMOR : 09 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN  
PERANGKAT DESA**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS  
NOMOR : 09 TAHUN 2000

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN  
PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan pasal 28 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka dipandang perlu mengadakan mengatur Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- b. bahwa pengaturan Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Nomor 3848) ;
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri sebagai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tetang Pemerintahan Desa ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum pengaturan Mengenai Desa ;

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG  
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT  
DESA.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- b. Bupati adalah Bupati Musi Rawas ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah ;
- d. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
- e. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang berdiri atas pemuka – pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung aspirasi masyarakat, pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- f. Pemerintah Desa adalah Kegiatan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa ;
- g. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
- h. Perangkat Desa terdiri atas :
  - a. Unsur Staf yaitu unsur pelayanan yang disebut Sekretaris Desa dan Tata Usaha ;
  - b. Unsur Pelaksana yaitu Unsur Pelaksana Teknis Lapangan seperti Urusan Tani Desa, Urusan Keamanan /Ketertiban yang disesuaikan dengan kebutuhan Desa ;
  - c. Unsur Wilayah yaitu unsur pembantu Kepala Desa diwilayah bagian Desa seperti Kepala Dusun yang sebutannya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat.

## BAB II

### KEDUDUKAN KEUANGAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA YANG BERASAL DARI PEGAWAI NEGERI

#### Pasal 2

- (1) Pegawai Negeri yang dipilih menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa dibebaskan untuk semnetara waktu dari Jabatan Organiknya selama menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa tanpa kehilangan statusnya Pegawai Negeri ;
- (2) Gaji dan Penghasilan lainnya yang berhak diterima oleh Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tetap dibayar oleh Instansi Induk ;
- (3) Pegawai Negeri yang dipilih /diangkat menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa dapat dinaikan pangkatnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

- (4) Pegawai Negeri yang dipilih /diangkat menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa berhak mendapatkan kenaikan gaji berkala sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Pegawai Negeri yang telah selesai tugasnya sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa dikembalikan ke Instansi Induknya.

### BAB III

#### KEDUDUKAN KEUANGAN

##### Pasal 3

- (1) Kepala Desa Perangkat Desa dan Staf Sekretariat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulannya sesuai kemampuan Keuangan Desa dan dibantu dari Keuangan Daerah Kabupaten.
- (2) Besarnya Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

##### Pasal 4

- (1) Apabila Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Sekretariat Desa mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugas sehingga tidak dapat lagi menjalankan tugas dan kewajibannya, maka kepadanya diberikan tunjangan kecelakaan sekurang-kurangnya dua kali penghasilan sebulan.
- (2) Apabila Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Sekretariat Desa meninggal dunia dalam menjalankan tugasnya, maka kepadanya diberikan tunjangan kematian sekurang-kurangnya empat kali penghasilan sebulan yang diberikan kepada ahli waris yang berhak.

##### Pasal 5

Biaya pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

### BAB VI

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 6

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 7


Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.

Ditetapkan : Lubuk Linggau  
Pada tanggal : 3 November 2000.

BUPATI MUSI RAWAS

H. SUPRIJONO JOESOEF



**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS  
NOMOR : 10 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**SUMBER PENDAPATAN DESA**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS  
NOMOR : 10 TAHUN 2000

TENTANG

SUMBER PENDAPATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan pasal 17 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta pasal 57 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.
- b. bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas tentang Sumber Pendapatan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Nomor 3848) ;
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri sebagai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum pengaturan Mengenai Desa ;

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;

- b. Bupati adalah Bupati Musi Rawas ;
- c. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten
- d. Dusun adalah Nama bagian wilayah Desa yang merupakan Lingkungan Kerja Pemerintah Desa ;
- e. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
- f. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang berdiri atas pemuka – pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung aspirasi masyarakat, pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- g. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disebut Anggaran Desa adalah suatu rencana operasional tahunan dari Program Umum Pemerintahan dan Pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka – angka rupiah, disatu pihak mengandung perkiraan target penerimaan, dan dilain pihak mengandung perkiraan batas tertinggi pengeluaran Desa ;
- h. Tahun Anggaran Desa adalah sama dengan Tahun Anggaran Negara ;
- i. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi Desa ;
- j. Sumber Pendapatan Desa adalah sumber asli pendapatan Desa dan bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman Desa

## BAB II

### JENIS – JENIS SUMBER PENDAPATAN DESA

#### Pasal 2

- (1) Sumber Pendapatan Desa terdiri dari :
  - a. Pendapatan Asli Desa meliputi :
    - 1. Hasil Usaha Desa ;
    - 2. Hasil Kekayaan Desa ;
    - 3. Hasil Swadaya dan Partisipasi ;
    - 4. Hasil Gotong Royong dan ;
    - 5. Lain-lain Pendapatn Asli Desa yang sah
  - b. bantuan dan Pemerintah Kabupaten yang meliputi :
    - 1. Bagian dari perolehan Pajak dan Retribusi Daerah ; dan
    - 2. bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten ;
  - c. Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi ;
  - d. Sumbangan dari pihak ketiga ; dan
  - e. Pinjaman Desa.
- (2) Sumber Pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemeintah atau Pemerintah Propinsi ataiu Pemerintah Kabupaten.

### BAB III

#### JENIS KEKAYAAN DESA

##### Pasal 3

Kekayaan Desa terdiri dari :

- a. Tanah Kas Desa ;
- b. Pasar Desa ;
- c. Bangunan Desa ;
- d. Objek Rekreasi yang diurus oleh Desa ;
- e. Pemandian Umum yang diurus oleh Desa ;
- f. Perairan / Pantai dalam Batas tertentu yang diurus oleh Desa ;
- g. Tempat- tempat Pemancingan di sungai ;
- h. Pelelangan Ikan yang dikelola oleh Desa ;
- i. Jalan Desa ;
- j. Hasil hutan dalam wilayah Kewenangan Desa ; dan
- k. Lain-lain Kekayaan Milik Desa

### BAB IV

#### PENGURUSAN PENGELOLAAN SUMBER PENDAPATAN DESA

##### Pasal 4

Pemberdayaan Sumber-sumber Potensi Desa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Desa dapat dilaksanakan dengan opendirian Badan Usaha Milik Desa, melakukan pinjaman dengan Kerja Sama Pihak Ketiga atas persetujuan BPD dan disahkan oleh Bupati.

##### Pasal 5

- (1) Sumber Pendapatan Daerah yang berada di Desa baik Pajak maupun Retribusi yang sudah dipungut oleh Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Sumber Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus diberikan kepada Desa yang bersangkutan dengan pembagian secara propesional dan adil sesuai ketentuan Peraturan yang berlaku.

##### Pasal 6

- (1) Sumber Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Daerah ini dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Desa.

### BAB V

#### PENGEMBANGAN SUMBER PENDAPATAN DESA

##### Pasal 7

- (1) Kepala Desa dapat menggali dan mengembangkan sumber Pendapatan Desa dan menetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tidak memerlukan pengesahan Bupati.

## BAB V

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 8

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap sumber-sumber Pendapatan Desa dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana pasal 1 ayat ini dilakukan melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 9

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

#### Pasal 10


Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.

Ditetapkan : Lubuk Linggau  
Pada tanggal : 3 November 2000.

BUPATI MUSI RAWAS

H. SUPRIJONO JOESOEF



**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS  
NOMOR : 11 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**TATA CARA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS  
NOMOR : 11 TAHUN 2000

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS

- Menimbang : a. bahwa sejak pelaksanaan pasal 95 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 26 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka dipandang perlu mengambil langkah-langkah untuk menetapkan kearah Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ;
- b. bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas yang mengatur tentang Tata Cara Pengangkatan Perangkat Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden) ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri sebagai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tetang Pemerintahan Desa ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum pengaturan Mengenai Desa ;

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG  
TATA CARA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- b. Bupati adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Musi Rawas ;

- c. DPRD adalah DPRD Kabupaten Musi Rawas ;
- d. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten ;
- e. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
- f. Dusun adalah Nama bagian wilayah Desa yang merupakan Lingkungan Kerja Pemerintah Desa ;
- g. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang berdiri atas pemuka – pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung aspirasi masyarakat, pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
- h. Pemerintah Desa adalah Kegiatan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa ;

## BAB II

### PERSYARATAN CALON PERANGKAT DESA

#### Pasal 2

Perangkat Desa terdiri dari :

- a. Unsur Staf, yaitu unsur pelayanan seperti Sekretariat Desa dan atau Tata Usaha;
- b. Unsur Pelaksana, yaitu unsur pelaksana teknis lapangan seperti urusan Tani Desa Urusan Keamanan ;
- c. Unsur Wilayah, yaitu unsur pembantu Kepala Desa di Wilayah bagian Desa seperti Kepala Dusun, yang jumlah dan sebutannya sesuai kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. ;

#### Pasal 3

- (1) Perangkat Desa mempunyai tugas dan kewajiban membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

#### Pasal 4

Yang Dapat diangkat menjadi Perangkat Desa adalah Penduduk Desa Warga Negera republik Indonesia dengan persyaratan sebagai berikut ;

- a. bertaqwa kepada tuhan yang maha esa ;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang – undang Dasar 1945 ;
- c. tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-undang dasar 1945 ;
- d. berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan Tingkat Pertama ;
- e. berumur sekurang-kurangnya 25 tahun maksimal 60 tahun ;
- f. sehat jasmani dan rohani ;
- g. nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya ;
- h. berkelakuan baik, jujur, dan adil ;
- i. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana ;
- j. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kedaulatan hukum yang tetap ;
- k. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat ;
- l. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa ; dan

### BAB III

#### PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

##### Pasal 5

Perangkat Desa dapat dipilih dan atau diangkat tanpa pemilihan sesuai kondisi budaya masyarakat setempat, dari penduduk Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.

##### Pasal 6

Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat Persetujuan Badan Perwakilan Desa.

### BAB IV

#### MASA JABATAN

##### Pasal 7

Masa Jabatan Perangkat Desa adalah selama 5 (lima) tahun dan selanjutnya diangkat kembali sesuai ketentuan pasal 6.

### BAB V

#### NETRALITASE PERANGKAT DESA

##### Pasal 8

Perangkat Desa dalam melaksanakan tugasnya tidak memihak pada suatu golongan apapun, Perangkat Desa harus bertindak netral.

##### Pasal 9

Perangkat Desa dilarang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa.

### BAB VI

#### PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

##### Pasal 10

Perangkat Desa dibehentikan oleh Kepala Desa atas persetujuan Badan Perwakilan Desa (BPD) karena :

- a. meninggal dunia ;
- b. mengajukan permintaan sendiri ;
- c. tidak lagi memenuhi syarat-syarat dan/atau melanggar Sumpah Janji ;
- d. berakhir masa jabatan ;
- e. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat desa sebagaimana dalam pasal 9.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 11

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya

#### Pasal 12


Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.

Ditetapkan : Lubuk Linggau  
Pada tanggal : 3 November 2000.

BUPATI MUSI RAWAS

H. SUPRIJONO JOESOEF





**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS  
NOMOR : 12 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS  
NOMOR : 12 TAHUN 2000

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS

Menimbang : a. bahwa sejak pelaksanaan pasal 95 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan serta pasal 7 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

b. bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas yang mengatur tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden) ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri sebagai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum pengaturan Mengenai Desa ;

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;

- b. Bupati adalah Bupati Musi Rawas ;
- c. DPRD adalah DPRD Kabupaten Musi Rawas ;
- d. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten ;
- e. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa ;
- f. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
- g. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang berdiri atas pemuka – pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung aspirasi masyarakat, pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

## BAB II

### SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana dan unsur wilayah Desa.

#### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pasal 2 ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan Badan Perwakilan Desa.
- (2) Susunan Organisasi setelah ditetapkan, dilaporkan oleh Kepala Desa Kepada Bupati dengan tembusan Camat.

#### Pasal 4

- (1) Struktur Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Pemerintah Desa ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

## BAB III

### KEDUDUKAN, TUGAS DAN KEWAJIBAN KEPALA DESA

#### Pasal 5

Kepala Desa kedudukannya sebagai pemimpin dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Perwakilan Desa.

## Pasal 6

Tugas dan Kewajiban Kepala Desa adalah :

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
- b. membina kehidupan masyarakat desa ;
- c. membina perekonomian desa ;
- d. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa ;
- e. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa ;
- f. mewakili desanya di alam dan di luar Pengadilan dan dapat menunjukkan kuasa hukumnya ;
- g. mengajukan Rancangan Peraturan Desa dan bersama BPD menetapkan sebagai Peraturan Desa ;
- h. menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan.

## BAB IV

### TUGAS PERANGKAT DESA

#### Pasal 7

Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2), bertugas membantu Kepala Desa.

#### Pasal 8

Perangkat Desa yang terdiri dari unsur-unsur yang masing-masing bertugas sebagai berikut :

- a. Unsur Staf memberikan pelayanan Administrasi.
- b. Unsur Pelaksana merupakan pelaksana teknis lapangan.
- c. Unsur wilayah membantu Kepala Desa di wilayah bagian Desa seperti Kepala Dusun atau yang sebutannya sesuai dengan ketentuan dan kondisi sosial budaya setempat.

#### Pasal 9

Jumlah dan sebutan unsur staf, unsur pelaksana dan unsur wilayah sebagaimana dimaksud pasal 8, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi budaya masyarakat setempat.

## BAB V

### TATA KERJA

#### Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa dan Perangkat Desa wajib menyelenggarakan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungannya maupun dengan organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

## BAB VI

### KETENTUAN LAIN – LAIN

#### Pasal 11

- (1) Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggungjawab kepada rakyat melalui BPD dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Perangkat Desa dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

#### Pasal 12

Bila terjadi perubahan status Desa menjadi Kelurahan, maka harus menyesuaikan pembentukannya dengan ketentuan yang mengatur tentang Pembentukan Kelurahan.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 13

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya

#### Pasal 14


Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.

Ditetapkan : Lubuk Linggau  
Pada tanggal : 3 November 2000.

BUPATI MUSI RAWAS

H. SUPRIJONO JOESOEF





**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS  
NOMOR : 13 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS  
NOMOR : 13 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan pasal 104 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah , pada setiap Desa perlu dibentuk Badan Perwakilan Desa ;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Nomor 3848) ;

4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden) ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri sebagai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;

6. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum pengaturan Mengenai Desa ;

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG  
PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas ;
- b. Bupati adalah Bupati Musi Rawas ;
- c. DPRD adalah DPRD Kabupaten Musi Rawas ;
- d. Pemerintah Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa ;
- e. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang berdiri atas pemuka – pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung aspirasi masyarakat, pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

## BAB II

### PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA

#### Pasal 2

Pada setiap Desa dibentuk Badan Perwakilan Desa yang jumlahnya disesuaikan dengan penduduk Desa yang bersangkutan, yakni :

- a. jumlah penduduk sampai dengan 1.500 jiwa, 5 orang anggota ;
- b. 1.501 sampai dengan 2.000 jiwa, 7 orang anggota ;
- c. 2.001 sampai dengan 2.500 jiwa, 9 orang anggota ;
- d. 2.501 sampai dengan 3.000 jiwa, 11 orang anggota ;
- e. lebih dari 3.000 jiwa, 13 orang anggota ;

#### Pasal 3

Yang berhak memilih Kepala Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara R.I yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. bertaqwa kepada tuhan yang maha esa ;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang – undang Dasar 1945 ;
- c. tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-undang dasar 1945 ;
- d. berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan Tingkat Pertama ;
- e. berumur sekurang-kurangnya 25 tahun ;
- f. sehat jasmani dan rohani ;
- g. berkelakuan baik, jujur, dan adil ;
- h. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana minimal lima tahun sebelum yang bersangkutan dicalonkan sebagai anggota BPD ;
- i. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kedaulatan hukum yang tetap ;
- j. memenuhi syarat-syarat lain yang sesuai dengan adat istiadat yang diatur dalam Peraturan Daerah ;
- k. tidak berkedudukan sebagai Kepala desa dan Perangkat Desa ;
- l. bersedia dicalonkan.

## BAB II

### PEMILIHAN ANGGOTA BPD

#### Pasal 4

- (1) Anggota BPD terdiri dari tokoh – tokoh agama, adat organisasi sosial politik, golongan profesi dan unsur pemuka masyarakat lainnya yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 yang dipilih dari dan oleh Penduduk Desa.
- (2) Untuk melaksanakan pemilihan Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Kepala Desa membentuk Panitia Pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, keanggotaannya sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang terdiri dari 1 Ketua merangkap anggota, 1 orang Sekretaris merangkap anggota, dan 7 orang anggota.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (2) mempunyai tugas :
  - a. Mengumumkan pendaftaran Calon Anggota BPD.
  - b. Menerima pendaftaran Calon Anggota BPD.
  - c. Melakukan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Anggota BPD.
  - d. Mengumumkan nama-nama Calon yang memenuhi persyaratan.
  - e. Menetapkan jadwal pelaksanaan pemilihan.
  - f. Melaksanakan pemungutan dan perhitungan suara .
- (4) Hasil pemilihan Anggota Badan Perwakilan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf f pasal ini, disampaikan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Dalam proses anggota BPD, Camat selaku pengawas dan penanggung jawab.

## BAB IV

### PEMILIHAN PIMPINAN BPD

#### Pasal 5

- (1) Berdasarkan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Badan Perwakilan Desa melaksanakan pemilihan pimpinan yang terdiri dari 1 orang Ketua dan 2 orang Wakil Ketua dengan jumlah anggota sebanyak yang dimaksud dalam pasal 2.
- (2) Pemilihan Pimpinan Badan Perwakilan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus yang dipimpin oleh Anggota Tertua dan dibantu oleh Anggota Termuda.
- (3) Hasil Pemilihan Pimpinan BPD dibuat Berita Acara Pemilihan yang ditandatangani oleh Pimpinan dan Anggota yang selanjutnya disampaikan kepada Kepala Desa.

## BAB V

### PENGESAHAN ANGGOTA BPD

#### Pasal 6

- (1) Kepala Desa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3), selambat-lambatnya 7 hari setelah menyampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Pengesahan Pimpinan dan Anggota BPD ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

- (3) Sebelum BPD melaksanakan tugas dan wewenangnya, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pelantikan dan mengambil Sumpah/Janji terhadap Pimpinan dan Anggota BPD
- (4) Sumpah/Janji Pimpinan dan Anggota BPD berbunyi :

“Demi allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara ; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara serta segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”
- (5) Setelah pengambilan sumpah/janji Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini, Kepala Desa dengan persetujuan BPD mengangkat Sekretaris BPD sebagai Kepala Sekretariat BPD sebagai Kepala Sekretariat dan Staf sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Staf BPD diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa atas usul BPD
- (7) Sekretariat BPD dan Staf sebagaimana dimaksud ayat (5) pasal ini, bukan dari Perangkat Desa dan mendapat penghasilan setingkat dengan Perangkat Desa.

## BAB VI

### TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG BPD

#### Pasal 7

- (1) Tugas, Fungsi dan Wewenang :
  - a. Mengayomi yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan ;
  - b. BPD yaitu merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama Pemerintah Desa ;
  - c. Pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Keputusan Kepala Desa dan Kebijakan Kepala Desa ;
  - d. Menampung aspirasi yang diterima dari masyarakat dan menyalurkan kepada Pejabat atau Instansi yang berwenang ;
  - e. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku ;
  - f. Bersama-sama Kepala Desa menetapkan Keputusan Desa ;
  - g. Bersama-sama kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
  - h. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Desa terhadap rencana perjanjian antar Desa dengan pihak ketiga dan pembentukan Badan Usaha Milik Desa.
- (2) Pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, ditetapkan dalam Tata Tertib BPD.

## BAB VII

### KEWAJIBAN BPD

#### Pasal 8

BPD mempunyai kewajiban :

- a. mempertahankan dan memelihara kutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 ;
- b. turut serta melestarikan dan mengembangkan adat istiadat di Desa ;
- c. menerima, menyalurkan aspirasi, keluhan dan pengaduan masyarakat, serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya ;
- d. meningkatkan pemberdayaan masyarakat Desa serta menggali sumber potensi Desa bersama Kepala Desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

## BAB VIII

### HAK ANGGOTA BPD

#### Pasal 9

(1) Hak BPD ;

- a. Meminta pertanggungjawaban Kepala Desa ;
- b. Meminta keterangan kepada Pemerintah Desa ;
- c. Mengadakan perubahan atas keputusan – keputusan Desa ;
- d. Mengajukan Rancangan Keputusan Desa.

(2) Hak Anggota BPD :

- a. Menerima uang sidang sesuai kemampuan keuangan Desa ;
- b. Untuk keperluan kegiatan BPD disediakan biaya sesuai kemampuan Keuangan Desa yang dikelola oleh Sekretariat BPD dan setiap tahun ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;

(3) Uang sidang sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) ayat (2) pasal ini ditetapkan setiap tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

## BAB IX

### LARANGAN ANGGOTA BPD

#### Pasal 10

- a. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, Pemerintah ;
- b. menyalahgunakan wewenang ;
- c. menyalahgunakan kekayaan Desa, uang atau Surat-surat berharga Milik Desa ;
- d. memiliki, menjual, membeli, mengadakan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang, dokumen atau surat-surat berharga milik Desa ;
- e. memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat BPD ;
- f. bertindak sewenang-wenang terhadap masyarakat Desa ;
- g. membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia BPD atau Desa untuk kepentingan pribadi ;
- h. bertindak selaku perantara bagi suatu pengusaha atau golongan dalam mengembangkan potensi Desa untuk Kepentingan pribadi dan golongan ;
- i. melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi atau golongan.

## BAB X

### PERATURAN TATA TERTIB BPD

#### Pasal 11

Peraturan Tata Tertib BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD.

## BAB XI

### PEMBERHENTIAN DAN MASA KEANGGOTAAN BPD

#### Pasal 12

- (1) Anggota BPD berhenti, karena :
  - a. meninggal dunia ;
  - b. mengajukan berhenti atas permintaan sendiri ;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat-syarat dan/atau melanggar Sumpah /Janji ;
  - d. berakhir masa jabatan dan telah dilantik BPD ;
  - e. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat desa.
- (2) Pemberhentian anggota BPD ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati atas usul BPD.
- (3) Masa bakti keanggotaan BPD selama 5 (lima) tahun.

## BAB XII

### PENGGANTIAN ANGGOTA DAN PIMPINAN BPD

#### Pasal 13

Pelaksanaan penggantian Anggota dan Pimpinan BPD antar waktu ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati berdasarkan usul dari BPD melalui Camat.

## BAB XIII

### PENYIDIKAN ANGGOTA BPD

#### Pasal 8

- (1) Anggota BPD tidak dapat dituntut di pengadilan karena pernyataan dan atau pendapat yang dikemukakan dalam Rapat BPD baik terbuka maupun yang diajukan secara lisan atau tertulis, kecuali jika yang bersangkutan mengumumkan apa yang disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal-hal yang dimaksud oleh ketentuan mengenai pengumuman rahasia Negara dalam Buku Kedua Bab I Kitab Undang-undang Hukum Pidana..
- (2) Tindakan penyidikan terhadap anggota BPD dapat dilaksanakan atas persetujuan Bupati kecuali yang bersangkutan tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan.
- (3) Dalam hal Anggota BPD tertangkap tangan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, selambat-lambatnya dalam tempo 3 kali 24 jam Anggota BPD lainnya dan atau Kepala Desa melaporkan secara tertulis kepada Bupati yang tembusannya disampaikan kepada Camat.

## BAB XIV

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 15

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya

#### Pasal 16


Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.

Ditetapkan : Lubuk Linggau  
Pada tanggal : 3 November 2000.

BUPATI MUSI RAWAS

H. SUPRIJONO JOESOEFF





**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS  
NOMOR : 14 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**PEMBERDAYAAN KELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN  
ADAT ISTIADAT DAN LEMBAGA ADAT**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS  
NOMOR : 14 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBERDAYAAN PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN  
ADAT ISTIADAT DAN LEMBAGA ADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS

Menimbang : a. bahwa sejak pelaksanaan pasal 44 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka dipandang perlu mengambil langkah-langkah untuk pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat Kabupaten Musi Rawas

b. bahwa pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat dimaksud sebagaimana tersebut pada huruf a diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri sebagai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum pengaturan Mengenai Desa ;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan ;

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG  
PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT  
ISTIADAT DAN LEMBAGA ADAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas ;

- b. Bupati adalah Bupati Musi Rawas ;
- c. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah atan ;
- e. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara Pemerintah Daerah otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Desentralisasi ;
- f. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa masyarakat sendiri berdasarkan berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- g. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas Daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- h. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
- i. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten ;
- j. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten ;
- k. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang berdiri atas pemuka – pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung aspirasi masyarakat, pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- l. Adat Istiadat adalah nilai atau norma, kaidah dan keyakinan masyarakat Desa atau satuan masyarakat lainnya serta nilai atau norma lain yang masih dihayati dan dipelihara ;
- m. Lembaga Adat adalah organisasi kemasyarakatan yang dibentuk merupakan wadah dalam rangka membina, memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat sebagai norma, kaidah dengan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat ;
- n. Pemberdayaan adalah semua kegiatan dalam rangka memelihara/mempertahankan memberdayakan, mengembangkan adat istiadat dan lembaga adat yang perlu dijaga kelestarian secara berlanjut ;
- o. Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara nilai-nilai etika, moral dan adab yang merupakan adat istiadat yang perlu dijaga kelestariannya secara berlanjut ;
- p. Pengembangan adalah upaya yang terpadu, terencana dan terarah agar adat isitiadat dan lembaga adat masyarakat dapat berkembang, sehingga mampu meningkatkan peranannya dal;am pembangunan sesuai perubahan sosial, budaya dan ekonomi yang sedang berlaku ;

## BAB II

### MEKANISME PEMBERDAYAAN, KELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT

#### Pasal 2

Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dilaksanakan melalui lembaga-lembaga adat Desa/Kelurahan dan lembaga adat Kabupaten.

#### Pasal 3

Lembaga Adat Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat Desa yang bersangkutan melalui BPD, ditetapkan dengan Peraturanabn Desa, dalam rangka hubungan kerja berdasarkan kemitraan.

#### Pasal 4

Lembaga Adat Kelurahan dibentuk atas prakarsa masyarakat Kelurahan yang bersangkutan, ditetapkan dengan Keputusan Lurah dengan Persetujuan Camat.

#### Pasal 5

- (1) Lembaga Adat Kabupaten dibentuk atas prakarsa masyarakat Kabupaten yang bersangkutan, ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas persetujuan pimpinan DPRD.
- (2) Anggota – anggota Lembaga Adat Kabupaten adalah Ketua – ketua Lembaga Adat Desa/ Kelurahan yang melalui seleksi untuk diangkat menjadi anggota Lembaga Adat Kabupaten.

#### Pasal 6

- (1) Lembaga Adat Desa/ Kelurahan diberi nama Rapat Adat Desa/ Kelurahan.
- (2) Lembaga Adat Kabupaten diberi nama Pembina Adat Kabupaten.

#### Pasal 7

- (1) Wilayah Kerja Lembaga Adat Desa/Kelurahan adalah wilayah Desa/Kelurahan masing-masing.
- (2) Perubahan wilayah kerja lembaga adat Desa/Kelurahan dilakukan berdasarkan kesepakatan hasil musyawarah lembaga adat yang berbatasan.

#### Pasal 8

Anggota – anggota Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Kabupaten terdiri atas unsur – unsur : pemuka adat, pemuka – pemuka agama, cendikiawan dan pemuka masyarakat lainnya dari Desa/ Kelurahan dan Kabupaten sesuai dengan pasal 5 ayat (2).

#### Pasal 9

- (1) Lembaga Adat Desa/ Kelurahan beranggota sekurang – kurangnya 5 (lima) orang dan sebanyak – banyaknya 9 (sembilan) orang.
- (2) Lembaga Adat Kabupaten beranggota sekurang – kurangnya 17 (tujuh belas) orang dan sebanyak – banyaknya 20 (dua puluh) orang.

## BAB III

## KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA ADAT

### Pasal 10

- (1) Lembaga Adat Desa berkedudukan sebagai mitra Pemerintahan Desa.
- (2) Lembaga Adat Kelurahan berkedudukan sebagai mitra Pemerintahan Kelurahan.
- (3) Lembaga Adat Kabupaten berkedudukan sebagai mitra Pemerintahan Kabupaten.

### Pasal 11

Lembaga adat Desa/Kelurahan mempunyai tugas dan fungsi :

- a. mengusahakan pembinaan, pemberdayaan, pelestarian, dan pengembangan adat istiadat ;
- b. menyelesaikan urusan adat istiadat ;
- c. membantu Pemerintahan Desa/Pemerintahan Kelurahan sepanjang menyangkut adat istiadat.

### Pasal 12

- (1) Tugas dan fungsi Lembaga Adat Desa/Kelurahan dimaksud dalam pasal 11 huruf a dan b meliputi :
  - a. membina, memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat masyarakat dalam memperkaya budaya daerah serta memberdayakan masyarakat dalam pembinaan kemasyarakatan ;
  - b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembinaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat masyarakat ;
  - c. mencatat adat istiadat masyarakat yang hidup tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Desa/Kelurahan yang bersangkutan ;
  - d. menyelesaikan perselisihan yang menyangkut adat istiadat masyarakat Desa/Kelurahan yang bersangkutan ;
  - e. menciptakan hubungan yang harmonis terhadap perbedaan adat istiadat dalam masyarakat ;
  - f. melaksanakan kerjasama antara Lembaga Adat ;
  - g. membina hubungan kemitraan dengan Pemerintahan Desa/Pemerintahan Kelurahan.
- (2) Pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Adat Desa/Kelurahan tersebut pada ayat (1) pasal ini, mempedomi Kompilasi adat istiadat Kabupaten yang bersangkutan

### Pasal 13

- (1) Tugas dan fungsi Lembaga Adat Kabupaten meliputi :
  - a. merencanakan dan membina, pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat masyarakat Kabupaten ;
  - b. mencatat adat istiadat masyarakat dalam Kabupaten;
  - c. mensosialisasikan dan menyebarluaskan adat istiadat masyarakat Kabupaten ;
  - d. secara proaktif mengikuti perkembangan Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Kabupaten ;
  - e. membina hubungan kemitraan dengan Pemerintahan Kabupaten ;
- (2) Pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Adat Kabupaten tersebut pada ayat (1) pasal ini, mempedomi Kompilasi adat istiadat Kabupaten.

## HAK WEWENANG DAN KEWAJIBAN LEMBAGA ADAT

### Pasal 14

- (1) Lembaga Adat sesuai dengan tingkat masing-masing mempunyai kewajiban :
- a. memelihara stabilitas nasional yang sehat dan dinamis serta memberikan peluang kepada Pemerintahan Desa/Kelurahan dan Kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan masyarakat yang adil dan demokratis ;
  - b. membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan dengan memperhatikan kepentingan adat istiadat setempat ;
  - c. menciptakan suasana yang dapat menjamin terpeliharanya Kebhinakaan masyarakat adat dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

### Pasal 15

- Lembaga Adat sesuai dengan tingkat masing-masing mempunyai wewenang :
- a. melakukan koordinasi, pengarahan dan pengawasan ;
  - b. membantu warga masyarakat dalam melaksanakan adat istiadat ;
  - c. membuat Keputusan/Penetapan menurut Hukum Adat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
  - d. untuk melakukan tindakan diluar maupun didalam pengadilan ;
  - e. menjalin hubungan kerjasama antara lembaga Adat.

### Pasal 16

Lembaga Adat mempunyai wewenang hak :

- a. menerima penghasilan dari sumber pendapatan Desa yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Desa ;
- b. penerimaan lainnya berupa bantuan yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

## BAB V

### SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi kepengurusan Lembaga Adat Desa /Kelurahan terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan anggota-anggota.
- (2) Kepengurusan Lembaga Adat Desa/Kelurahan sehari-hari dilaksanakan oleh Pengurus lembaga Adat yang bersangkutan ;
- (3) Kegiatan Lembaga Adat Desa/Kelurahan sehari-hari dilaksanakan oleh Pengurus Lembaga Adat yang bersangkutan ;
- (4) Kepengurusan Lembaga Adat Desa ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat atas usul Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.
- (5) Kepengurusan Lembaga Adat Kelurahan ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat atas usul Lurah.

### Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi kepengurusan Lembaga Adat Kabupaten terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara beserta anggota-anggota.
- (2) Kepengurusan Lembaga Adat Kabupaten dipilih dari dan oleh Anggota Lembaga Adat Kabupaten ;
- (3) Kegiatan Lembaga Adat Kabupaten sehari-hari dilaksanakan oleh Pengurus Lembaga Adat yang bersangkutan ;
- (4) Kepengurusan Lembaga Adat Kabupaten ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

## BAB VI

### HUBUNGAN DAN TATA KERJA

#### Pasal 19

- (1) Hubungan kerja antara Lembaga Adat Desa / Kelurahan dengan Kepala Desa /Kelurahan bersifat kemitraan.
- (2) Dalam pelaksanaan tata kerja antara Lembaga Adat Desa/Kelurahan dengan Lembaga Adat Kabupaten diterapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

#### Pasal 20

- (1) Ketua Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Ketua Lembaga adat Kabupaten memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan anggotanya serta memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing-masing.
- (2) Ketua Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Ketua Lembaga adat Kabupaten memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa/Kepala Kelurahan dan Bupati dalam hal Pejabat yang bersangkutan mengambil langkah-langkah dalam pembinaan, pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat.
- (3) Ketua Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Lembaga adat Kabupaten harus ditaati oleh setiap anggota kesatuan masyarakat hukum adat yang bersangkutan dan merupakan pedoman bagi aparatur Pemerintah di Desa/Kelurahan dan Kabupaten dalam menjalankan tugas Pemerintahan di bidang masing-masing.

#### Pasal 21

Keuangan Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Kabupaten dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

#### Pasal 22

Biaya operasional Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati setiap tahun.

#### Pasal 23

- (1) Penghasilan anggota-anggota Lembaga Adat Desa/Kelurahan ditetapkan dengan Surat keputusan Bupati dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/kelurahan setiap tahunnya.
- (2) Penghasilan anggota-anggota Lembaga Adat Kabupaten ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

## BAB VIII

## PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 24

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dapat berupa pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan arahan dan supervisi.

## BAB IX

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 25

Segala peraturan yang sudah ada berkenaan dengan pengaturan Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Kabupaten tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 26

Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Kabupaten serta kepengurusannya yang ada tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dibentuk Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Kabupaten serta kepengurusannya berdasarkan Peraturan Daerah ini.

## BAB X

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

#### Pasal 28


Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten.

Ditetapkan : Lubuk Linggau  
Pada tanggal : 3 November 2000.

BUPATI MUSI RAWAS

H. SUPRIJONO JOESOEF



**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS  
NOMOR : 15 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS  
NOMOR : 15 TAHUN 2000

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS

- Menimbang : a. bahwa sejak pelaksanaan pasal 107 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa
- b. bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas yang mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri sebagai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tetang Pemerintahan Desa
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum pengaturan Mengenai Desa ;

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas ;
- b. Bupati adalah Bupati Musi Rawas ;

- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas ;
- d. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten ;
- e. Dusun adalah Nama Bagian Wilayah Desa yang merupakan Lingkungan Kerja Pemerintahan Desa ;
- f. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
- g. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang berdiri atas pemuka – pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung aspirasi masyarakat, pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- h. Sumber Pendapatan Desa adalah sumber asli pendapatan Desa dan bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman Desa ;
- i. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi Desa ;
- j. Bendaharawan adalah Bendaharawan Desa ;
- k. Tahun Anggaran Desa adalah sama dengan Tahun Anggaran Negara ;
- l. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disebut Anggaran Desa adalah suatu rencana operasional tahunan dari Program Umum Pemerintahan dan Pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, disatu pihak mengandung perkiraan target penerimaan, dan di lain pihak mengandung perkiraan batas tertinggi pengeluaran Desa.

## BAB II

### TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

#### Pasal 2

Setiap menjelang tahun Anggaran baru Bupati memberikan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.

#### Pasal 3

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah disusun dan dimusyawarahkan antara Kepala Desa bersama-sama Badan Perwakilan Desa disampaikan kepada kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan.
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Desa selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkan APBD Kabupaten Musi Rawas.

#### Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari bagian penerimaan dan bagian pengeluaran.
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.

### BAB III

#### BAGIAN PENERIMAAN

##### Pasal 5

- (3) Penerimaan terdiri dari 7 Pos dengan Kode Anggaran sebagai berikut :
- 1.1. sisa lebih tahun lalu ;
  - 1.2. Pendapatan Asli Desa ;
  - 1.3. Bantuan Pemerintah Kabupaten ;
  - 1.4. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi ;
  - 1.5. Sumbangan Pihak Ketiga ;
  - 1.6. Pinjaman Desa ;
  - 1.7. Lain-lain Pendapatan yang sah ;
- (4) Setiap Pos terdiri dari ayat-ayat.

##### Pasal 6

- (1) Sisa lebih perhitungan tahun lalu sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) angka 1.1 adalah sisa perhitungan tahun lalu yang merupakan penerimaan tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) angka 1.2 terdiri dari :
- 2.1.1. Hasil Tanah Kas Desa ;
  - 2.1.2. Hasil Pasar Desa ;
  - 2.1.3. Hasil Bangunan Desa
  - 2.1.4. Hasil Objek Rekreasi yang diurus oleh Desa ;
  - 2.1.5. Hasil Pemandian Umum yang diurus oleh Desa ;
  - 2.1.6. Hasil Perairan /Pantai dalam batas tertentu yang diurus oleh Desa ;
  - 2.1.7. Hasil Tempat-tempat Pemancingan di sungai ;
  - 2.1.8. Hasil Pelelangan Ikan yang dikelola oleh Desa ;
  - 2.1.9. Hasil Jalan Desa ; dan
  - 2.1.10. Hasil Lain-lain Kekayaan Milik Desa.
- (3) bantuan dari Pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) angka 1.3. Peraturan Daerah ini terdiri dari :
- a. Bagian dari perolehan pajak dan retribusi ; dan
  - b. Bagian dari dana perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten.
- (4) Bantuan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi yang dimaksud pasal 5 ayat (1) angka 1.4 berupa sumbanga, dana ganjaran dan bantuan lainnya.
- (5) Lain-lain Pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) angka 1.6 dan 1.7 adalah pendapatan yang berasal dari sumbangan bantuan dari pihak ketiga dan atau pinjaman Desa yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

### BAB IV

#### BAGIAN PENGELUARAN

##### Pasal 7

- (1) Bagian Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) terdiri atas 6 (enam) Pos dengan kode Anggaran sebagai berikut :
- 2.R.1. Belanja Pegawai ;
  - 2.R.2. Belanja Barang ;
  - 2.R.3. Belanja Pemeliharaan ;
  - 2.R.4. Belanja Perjalanan Dinas ;
  - 2.R.5. Belanja lain-lain ;
  - 2.R.6. Pengeluaran tak terduga.

- (2) Bagian Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) peraturan Daerah ini terdiri dari 6 (enam) Pos dengan Kode Anggaran sebagai berikut :
  - 2.P.1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan ;
  - 2.P.2. Pembangunan Prasarana Produksi ;
  - 2.P.3. Pembangunan Prasarana Pemasaran ;
  - 2.P.4. Pembangunan Prasarana Perhubungan ;
  - 2.P.5. Pembangunan Prasarana Sosial ;
  - 2.P.6. Pembangunan lain-lain.
- (3) Pos-pos terdiri dari Pengeluaran Rutin dan bagian Pengeluaran Pembangunan terdiri atas Pasal-pasal.
- (4) Bentuk, isi dan susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pasal 7 ditetapkan dengan Peraturan Desa

#### Pasal 8

- (1) Pengeluaran tidak dapat hanya dibeban pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup dananya dalam Anggaran.
- (2) Kepala Desa dilarang melakukan atau menjanjikan pengeluaran atas beban Anggaran Desa untuk tujuan lain pada yang telah ditetapkan Pemerintahan Desa.

#### Pasal 9

Pelaksanaan Pengeluaran dilakukan dengan prinsip hemat, terarah, dan terkendali sesuai dengan rencana program atau kegiatan serta fungsi Pemerintah Desa

### BAB V

#### TATA USAHA KEUANGAN DESA

#### Pasal 10

- (1) Administrasi Keuangan Desa menggunakan Buku Administrasi Keuangan Desa atau Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu dan Buku lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pencatatan atau pengisian Buku Administrasi keuangan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Bendaharawan Desa.
- (3) Setiap Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa harus dicatat didalam Buku Administrasi Keuangan Desa dan mendapat persetujuan dari Kepala Desa.
- (4) Bendaharawan Desa secara periodik dan insidental membuat pertanggungjawaban Keuangan Desa kepada Kepala Desa.

### BAB VI

#### BENDAHARAWAN DESA

#### Pasal 11

- (1) Bendaharawan Desa diangkat dari perangkat Desa yang memiliki atau memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Bendaharawan Desa diangkat setiap Tahun Anggaran oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan dari Badan Perwakilan Desa.

- (3) Tugas dan Tanggung jawab Bendaharawan Desa adalah sebagaimana dimaksud pasal 10.
- (4) Bendaharawan Desa bertanggungjawab kepada atasan langsung yaitu Kepala Desa.

## BAB VII

### PERUBAHAN ANGGARAN

#### Pasal 12

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dilaksanakan 6 (enam) bulan setelah Anggaran berjalan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa dan setelah mendapat persetujuan BPD.

## BAB VIII

### PERHITUNGAN ANGGARAN

#### Pasal 13

Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhir Tahun Anggaran, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

## BAB IX

### PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 14

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa meliputi Penyusunan Anggaran, Pelaksanaan tata Usaha Keuangan dan Perubahan serta Perhitungan Anggaran sebagaimana dimaksud pasal 13 dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa kepada badan Perwakilan Desa selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhir Tahun Anggaran.

## BAB X

### PENGAWASAN PELAKSANAAN ANGGARAN

#### Pasal 15

- (1) Pengawasan terhadap Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Desa dilaksanakan oleh Badan Perwakilan Desa.
- (2) Setiap 6 (enam) bulan Kepala Desa menyampaikan hasil realisasi pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Badan Perwakilan Desa.
- (3) Apabila diduga terjadi adanya penyimpangan maka Badan Perwakilan Desa dapat memnita keterangan kepada kepala Desa.

## BAB XI

### TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

#### Pasal 16

- (1) Tuntutan Perbendaharaan dilakukan terhadap Bendaharawan Desa jika dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa dapat penyimpangan pengelolaan Keuangan Desa.

- (2) Tuntutan ganti rugi terhadap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang karena perbuatannya dapat merugikan Desa baik terhadap Keuangan maupun Asset milik Desa.
- (3) Tuntutan Perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini dilakukan oleh Badan Perwakilan Desa dan atau oleh Majelis yang dibentuk oleh Badan Perwakilan Desa, pelaksana tehknis mengacu pada ketentuan berlaku.

Pasal 17

- (1) Pembinaan terhadap pengelolaan Anggaran Desa dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan melalui pemberian pedoman, bimbingan, arahan dan supervisi.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya

Pasal 19


Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.

Ditetapkan : Lubuk Linggau  
Pada tanggal : 3 November 2000.

BUPATI MUSI RAWAS

H. SUPRIJONO JOESOEF





**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS  
NOMOR : 16 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI  
DESA/KELURAHAN**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS  
NOMOR : 16 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI  
DESA/KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS

Menimbang : a. bahwa sejak pelaksanaan pasal 106 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta pasal 47 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa

b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri sebagai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tetang Pemerintahan Desa ;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum pengaturan Mengenai Desa ;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan ;

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG  
PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA/  
KELURAHAN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas ;
- b. Bupati adalah Bupati Musi Rawas ;
- c. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas ;
- d. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- e. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten ;
- f. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
- g. Dusun adalah Nama Bagian Wilayah Desa yang merupakan Lingkungan Kerja Pemerintahan Desa ;
- h. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang berdiri atas pemuka – pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung aspirasi masyarakat, pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- i. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagi Perangkat Daerah kabupaten dan atau Daerah Kota dibawah Kecamatan.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

- (1) Dalam rangka memberdayakan masyarakat di Desa/Kelurahan dapat dibentuk Lembaga-lembaga Kemasyarakatan sesuai kebutuhan.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dibentuk atas prakarsa masyarakat Desa yang bersangkutan dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa/Kelurahan.

## BAB III

### SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 3

Susunan Organisasi lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) jumlah dan komposisi pengurusannya disesuaikan dengan kebutuhan.

## BAB IV

### KEDUDUKAN

#### Pasal 4

Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pasal 2 merupakan mitra Pemerintah Desa/Kelurahan dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.

## BAB V

### TATA KERJA

#### Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya setiap lembaga kemasyarakatan wajib melaksanakan koordinasi, Integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Lembaga yang bersangkutan maupun antar Lembaga Kemasyarakatan lainnya yang ada di Desa/Kelurahan yang bersangkutan.

## BAB VI

### TUGAS HAK DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 6

Tugas, hak dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Desa/ Peraturan Kelurahan tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan yang bersangkutan

## BAB VII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 7

- (1) Lembaga-lembaga Kemasyarakatan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap diakui keberadaannya.
- (2) Lembaga-lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, secara berangsur-angsur harus menyesuaikan pembentukannya dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 8

- (3) Apabila terjadi perubahan status dari Desa menjadi Kelurahan, maka Lembaga-lembaga Kemasyarakatan yang ada dilakukan penyesuaian.

## BAB XIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 9

- (3) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (4) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.

Ditetapkan : Lubuk Linggau  
Pada tanggal : 3 November 2000.

BUPATI MUSI RAWAS

H. SUPRIJONO JOESOEF





**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS  
NOMOR : 17 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**PERATURAN DESA**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS  
NOMOR : 17 TAHUN 2000

TENTANG

PERATURAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS

Menimbang : a. bahwa sejak pelaksanaan pasal 105 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 51 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas tentang Peraturan Desa

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri sebagai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum pengaturan Mengenai Desa ;

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG  
PERATURAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas ;
- b. Bupati adalah Bupati Musi Rawas ;
- c. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas ;
- d. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

- e. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
- f. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang berdiri atas pemuka – pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung aspirasi masyarakat, pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;

## BAB II

### PENYUSUNAN PERATURAN DESA

#### Pasal 2

- (1) Rancangan Peraturan Desa disusun oleh Pemerintah Desa dan atau Badan Perwakilan Desa.
- (2) Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa setelah mendapat persetujuan dari BPD.

#### Pasal 3

Dalam menetapkan Peraturan Desa, Badan Perwakilan Desa mengadakan rapat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Badan Perwakilan Desa.

#### Pasal 4

- (1) Peraturan Desa ditandatangani oleh Kepala Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak memerlukan pengesahan Bupati.

## BAB III

### MATERI PERATURAN DESA

#### Pasal 5

Peraturan Desa memuat materi sebagai berikut :

- a. ketentuan-ketentuan yang mengandung perintah, larangan atau keharusan untuk berbuat sesuatu dan atau tidak berbuat sesuatu yang ditunjuk langsung kepada masyarakat setempat ;
- b. ketentuan yang memberikan beban kepada masyarakat setempat ;
- c. segala sesuatu yang perlu diketahui oleh masyarakat Desa, karena menyangkut kepentingan masyarakat Desa

## BAB IV

### PENGAWASAN PEMBETALAN PERATURAN DESA

#### Pasal 6

Dalam rangka Pengawasan Peraturan Desa disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah ditetapkan dengan tembusan Camat.

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat membatalkan Peraturan Desa yang bertentangan dengan kepentingan umum atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

- (2) Keputusan Pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diberitahukan kepada Pemerintah Desa dan BPD dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (3) Pemerintah Desa yang tidak dapat menerima Keputusan Pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dapat mengajukan keberatan kepada Pemerintah dan atau Pemerintah Propinsi setelah mengajukan kepada Pemerintah Kabupaten.

### BAB XIII

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 8

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya

##### Pasal 10


Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.

Ditetapkan : Lubuk Linggau  
Pada tanggal : 3 November 2000.

BUPATI MUSI RAWAS

H. SUPRIJONO JOESOEF





**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS  
NOMOR : 18 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN 5 (LIMA) KECAMATAN DI WILAYAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS  
NOMOR : 18 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN 5 (LIMA) KECAMATAN DI WILAYAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan volume kegiatan pemerintahan dan Pembangunan di Wilayah Kabupaten Musi Rawas, sehingga untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pelayanan dibidang Pemerintahan dan Pembangunan serta untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, dipandang perlu membentuk Kecamatan Baru di Wilayah Kabupaten Musi Rawas ;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan, Pembentukan Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan memperhatikan kemampuan Pemerintah Kabupaten/Kota ;
  - c. bahwa Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
  4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3547) ;
  6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Undang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
  7. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 1990 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Laksana ;
  8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2000 tentang Pembentukan Kecamatan ;

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG  
PEMBENTUKAN 5 KECAMATAN DIWILAYAH KABUPATEN MUSI  
RAWAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah
- c. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
- d. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten ;
- e. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten ;

BAB II

PEMBENTUKAN KECAMATAN

Pasal 2

- (1) Membentuk Kecamatan Purwodadi yang meliputi Wilayah :
  1. Kelurahan O mangun Harjo.
  2. Desa P 2 Purwodadi.
  3. Desa P 1 Mardi Harjo.
  4. Desa T 2 Purwakarya
  5. Desa U 2 Karyadadi.
  6. Desa S Kertosari
  7. Desa T 1 bangun Sari.
  8. Desa U 1 Pagar Sari.
  9. Desa R Rejoasari.
  10. Desa Sadar Karya.
  11. Desa Tri Karya.
- (2) Status Wilayah Kecamatan Permbantu Purwodadi dibentuk menjadi Wilayah Kecamatan Purwodadi.
- (3) Jumlah Penduduk Kecamatan Purwodadi 13.807 Jiwa
- (4) Luas Wilayah Kecamatan Purwodadi 40,932 Km 2

### Pasal 3

- (1) Membentuk Kecamatan Karang Jaya yang meliputi Wilayah :
  1. Desa Embacang Lama.
  2. Desa Embacang Baru.
  3. Desa Muara Tiku.
  4. Desa Karang Jaya.
  5. Desa Terusan.
  6. Desa Suka Menang.
  7. Desa Muara Batang Empuh.
  8. Desa Rantau Telang.
  9. Desa Tanjung Agung
  10. Desa Suka Raja.
  11. Desa Lubuk Kumbang.
  12. Desa Bukit Ulu.
- (2) Status Wilayah Kecamatan Permbantu Karang Jaya dibentuk menjadi Wilayah Kecamatan Karang Jaya.
- (3) Jumlah Penduduk Kecamatan Karang Jaya 26.207 Jiwa
- (4) Luas Wilayah Kecamatan Karang Jaya 328,2 Km 2

### Pasal 4

- (1) Membentuk Kecamatan Karang Dapo yang meliputi Wilayah :
  1. Desa Kertosari.
  2. Desa Rantau Kadam.
  3. Desa Karang Dapo I.
  4. Desa Karang Dapo II.
  5. Desa Biaro Baru.
  6. Desa Biaro Lama.
  7. Desa Aringin.
  8. Desa Setia Marga.
  9. Desa Bina Karya.
- (2) Status Wilayah Kecamatan Permbantu Karang Dapo dibentuk menjadi Wilayah Kecamatan Karang Dapo.
- (3) Jumlah Penduduk Kecamatan Karang Dapo 20.914 Jiwa
- (4) Luas Wilayah Kecamatan Karang Dapo 398,38 Km 2

### Pasal 5

- (1) Membentuk Kecamatan Lubuk Linggau Selatan yang meliputi Wilayah :
  1. Kelurahan Marga Mulya.
  2. Kelurahan Tanah Periuk.
  3. Kelurahan Lubuk Kupang.
  4. Kelurahan Siring Agung.
  5. Kelurahan Eka Marga.
  6. Kelurahan Karang Ketuan.
  7. Kelurahan Rahma.
  8. Kelurahan Air Kati.
  9. Kelurahan Jukung.
- (2) Wilayah Kecamatan Lubuk Linggau Selatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah merupakan bagian Kecamatan Muara beliti.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Lubuk Linggau Selatan maka Wilayah Kecamatan Muara beliti dikurangi dengan Wilayah Kecamatan Lubuk Linggau Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.
- (4) Jumlah Penduduk Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 27.332 Jiwa
- (5) Luas Wilayah Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 332,6 Km 2

## Pasal 6

- (1) Membentuk Kecamatan Lubuk Linggau Utara yang meliputi Wilayah :
  1. Kelurahan Petanang.
  2. Kelurahan Sumber Agung.
  3. Kelurahan Durian Rampak.
  4. Kelurahan Tanjung Raya.
  5. Kelurahan Taba Baru.
  6. Kelurahan Belalau I.
  7. Kelurahan Belalau II.
  8. Kelurahan Marga Bakti.
  9. Kelurahan Marga Rejo.
- (2) Wilayah Kecamatan Lubuk Linggau Utara sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah merupakan bagian Kecamatan BKL Ulu Terawas, Kecamatan Muara Beliti, Kecamatan Lubuk Linggau barat dan Kecamatan Lubuk Linggau Timur.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Lubuk Linggau Utara maka Wilayah Kecamatan BKL Ulu Terawas, Kecamatan Muara beliti, Kecamatan Lubuk Linggau barat dan Kecamatan Lubuk Linggau Timur dikurangi dengan Wilayah Kecamatan Lubuk Linggau Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.
- (4) Jumlah Penduduk Kecamatan Lubuk Linggau Utara 15.503 Jiwa
- (5) Luas Wilayah Kecamatan Lubuk Linggau Utara 170,35 Km 2

## Pasal 7

- (1) Pusat Pemerintahan Kecamatan Purwodadi sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) berada di Desa P 2 Purwodadi.
- (2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Karang Jaya sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) berada di Desa Karang Jaya.
- (3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Karang Dapo sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) berada di Desa Karang Dapo II.
- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Lubuk Linggau Selatan sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) berada di Kelurahan Lubuk Kupang.
- (5) Pusat Pemerintahan Kecamatan Lubuk Linggau Utara sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) berada di Kelurahan petanang.
- (6) Status Desa Ibukota Kecamatan dirubah menjadi Kelurahan

## Pasal 8

Batas Wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1), pasal 3 ayat (1), pasal 4 ayat (1), pasal 5 ayat (1), pasal 6 ayat (1), dituangkan dalam Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagaimana lampiran I, II, III, IV, dan V dalam Peraturan Daerah ini.

## BAB III

### KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 9

Segala Ketentuan dan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pembentukan dan Perubahan status Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Musi Rawas yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

## BAB IV

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

#### Pasal 11


Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten.

Ditetapkan : Lubuk Linggau  
Pada tanggal : 3 November 2000.

BUPATI MUSI RAWAS

H. SUPRIJONO JOESOEF





**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS  
NOMOR : 19 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**KERJASAMA ANTAR DESA/KELURAHAN**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS  
NOMOR : 19 TAHUN 2000

TENTANG

KERJASAMA ANTAR DESA/KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS

- Menimbang : a. bahwa sejak pelaksanaan pasal 109 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta pasal 67 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan, maka dipandang perlu mengambil langkah-langkah ke arah Pembentukan Kerjasama antar Desa/Kelurahan di Kabupaten/Kota.
- b. bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas yang mengatur tentang Kerjasama antar Desa/Kelurahan.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden) ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri sebagai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum pengaturan Mengenai Desa ;

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG  
KERJASAMA ANTAR DESA/KELURAHAN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas ;
- b. Bupati adalah Bupati Musi Rawas ;
- c. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas ;
- d. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas ;
- e. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten ;
- f. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah kabupaten dan atau Daerah Kota dibawah Kecamatan ;
- g. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang berdiri atas pemuka – pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung aspirasi masyarakat, pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- h. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
- i. kerjasama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara Desa dengan Desa/Kelurahan untuk bersama-sama melakukan kegiatan usaha bersama guna mencapai tujuan tertentu.

## BAB II

### BENTUKAN KERJASAMA

#### Pasal 2

Bentuk Kerjasama, dapat dilakukan antar Desa dalam satu Kecamatan, antar Desa diluar kecamatan dalam satu Kabupaten dan antar Desa/Kelurahan dalam satu Propinsi dan antar Desa/Kelurahan yang merupakan batas Propinsi.

#### Pasal 3

Kerjasama yang dimaksud pada pasal 2 dapat pula dilakukan beberapa Desa/kelurahan yang berbatasan dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan agar lebih berdayaguna dalam pemberdayaan potensi Desa/Kelurahan.

## BAB III

### OBJEK KERJASAMA

#### Pasal 4

Kerjasama antar Desa/Kelurahan meliputi urusan di bidang pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan baik yang mengakibatkan beban maupun yang menguntungkan bagi masyarakat Desa/Kelurahan yang bersangkutan.

#### Pasal 5

Untuk melakukan Kerjasama sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini dapat dibentuk Badan Kerjasama.

#### Pasal 6

Badan Kerjasama yang dibentuk, personalianya mengutamakan perangkat Desa/Kelurahan dari masing-masing Desa/Kelurahan yang bekerjasama.

### BAB IV

#### KEPUTUSAN DAN BIAYA KERJASAMA

#### Pasal 7

Dalam upaya memperlancar pelaksanaan kerjasama antar Desa/Kelurahan perlu diatur dalam Keputusan bersama dan diketahui Camat yang bersangkutan.

#### Pasal 8

Keputusan bersama sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 harus mendapat persetujuan dari Badan Perwakilan Desa dan Lembaga Sosial Kemasyarakatan lainnya untuk Kelurahan.

#### Pasal 9

Keputusan bersama tersebut harus memuat materi antara lain :

- a. ruang lingkup bidang yang dikerjasamakan ;
- b. susunan personalia/identitas para pihak yang bekerjasama ;
- c. jangka waktu ;
- d. hak dan kewajiban ;
- e. lain-lain ketentuan yang dipandang perlu.

#### Pasal 10

Keputusan bersama sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ditandatangani oleh masing-masing Desa/Kelurahan yang bersangkutan.

#### Pasal 11

Biaya pelaksanaan kerjasama antar Desa/Kelurahan dibebankan kepada masing-masing Desa/Kelurahan yang bersangkutan.

### BAB V

#### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

#### Pasal 12

Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan atau Pemerintah Kabupaten berkewajiban menyelesaikan perselisihan yang terjadi sebagai akibat pelaksanaan kerjasama antar Desa.

### BAB V

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 13

(1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.

Ditetapkan : Lubuk Linggau  
Pada tanggal : 3 November 2000.

BUPATI MUSI RAWAS

H. SUPRIJONO JOESOEF

